



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

an Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)

Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 14 September 2026

Nomor : B/100.3/194/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi
Perda Sektor Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil

Yth. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah
di
Semarang

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 97 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, telah dilakukan Pengkajian, Analisis dan Evaluasi terhadap Produk Hukum Daerah sektor wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan hasil sebagai berikut:

1. Produk Hukum Daerah sektor wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah dilakukan Pengkajian, Analisis dan Evaluasi yaitu:
 - a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi Jawa Tengah; dan
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pencabutan Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Jawa Tengah
2. Berdasarkan hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi sebagaimana terlampir dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - a. Adanya permasalahan disharmoni pengaturan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan khususnya:
 - 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya, terkait konsepsi pengaturan perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui konsepsi perizinan berusaha; dan
 - 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang berdampak terhadap konsepsi pengaturan ketentuan penyidikan dan ketentuan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah.
 - b. adanya permasalahan efektifitas pelaksanaan terkait implementasi program Mitra Bahari.
 - c. adanya permasalahan kejelasan rumusan, khususnya terkait konsistensi dalam penggunaan istilah "Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Non Pemerintah" dan "Pemangku Kepentingan" serta permusuan ketentuan Penutup yang tidak sesuai dengan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan.
3. Sehubungan dengan hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi tersebut, agar Saudara melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Regulatif:
 - 1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi Jawa Tengah dan

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pencabutan Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi Jawa Tengah, perlu dilakukan dilakukan pencabutan karena adanya perubahan konsepsi dan kewenangan.

- 2) Dalam rangka penyederhanaan regulasi dan untuk menghindari redudansi pengaturan, maka kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Jawa Tengah tidak perlu diatur kembali dalam Peraturan Daerah karena telah cukup diatur dalam peraturan perundang-undangan sektoral di tingkat Pusat dan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044.

b. Non Regulatif

Perlunya optimasiasi Pelaksanaan Mitra Bahari apabila masih relevan dengan Kebijakan Pemerintah Pusat.

4. Dalam melakukan langkah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b agar Saudara berkoordinasi dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Instansi terkait lainnya

Demikian untuk menjadikan perhatian dan untuk ditindaklanjuti.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah



Sumarno, SE., MM.
Pembina Utama Madya
NIP 197005141992021001

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
5. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.



LAPORAN ANALISIS DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH

PRODUK HUKUM DAERAH SEKTOR WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

**BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2026**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Tujuan	6
D. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi	6
E. Metode Evaluasi	6
1. Dimensi Pancasila	6
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	6
3. Dimensi Disharmonisasi Pengaturan	7
4. Dimensi Kejelasan Rumusan	7
5. Dimensi Kesesuaian Atas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan Yang Bersangkutan	7
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	8
 BAB II : PEMBAHASAN	 10
A. Kerangka Konsep	10
B. Isu Krusial	12
C. Analisis dan Evaluasi	16
 BAB III : PENUTUP	 31
A. Kesimpulan	31
B. Rekomendasi	31

Lampiran Lembar Kerja Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Sektor Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan wilayah yang memiliki potensi kekayaan sumber daya alam yang dikuasai langsung oleh Negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat¹. Secara geografis wilayah Jawa Tengah bagian utara dan Selatan berbatasan dengan laut, sehingga merupakan wilayah pesisir. Disamping itu, juga dianugerahi beberapa pulau kecil yang cukup potensial dipandang dari aspek ekologi dan ekonomi. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut menyimpan sumberdaya yang tidak ternilai bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah. Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Jawa Tengah wajib dikelola secara bertanggungjawab dengan melibatkan partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam menjaga keseimbangan ekosistem didalamnya agar dapat dimanfaatkan secara berdaya guna, berhasil guna, berkelanjutan bagi generasi sekarang maupun mendatang untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengaturan mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil saat ini di Provinsi Jawa Tengah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pencabutan Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi Jawa Tengah.

Secara historis dinamika pengaturan ditingkat pusat mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil awalnya diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil sehingga Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi Jawa Tengah. Kemudian seiring berkembangnya waktu terhadap beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi Jawa Tengah dilakukan *Judicial Review* dan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

¹ Ahmad Suhaimi dan Trisna Agus Brata, Kajian Hukum Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia, *Wasaka Hukum Jendela Informasi & Gagasan Hukum*, Vol. 10 No 10 Februari, 2022, hlm. 163-180

Tahun 1945 sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 3/PUU-VIII/2010 tanggal 9 Juni 2011.

Salah satu materi yang diajukan dalam *judicial review* dimaksud yaitu terkait dengan potensi tumpang tindih Hak Penguasaan Perairan Pesisir (HP-3) dengan pemberian hak tau perijinan oleh instansi/sector lain selain itu pengaturann HP-3 terlihat berpihak kepada pengusaha. Konflik regulasi ini berakar dari perbedaan paradigma dan kewenangan antar Lembaga pemerintah yang mengatur di bidang pertanahan dan kelautan.² Hal tersebut berpotensi untuk menghilangkan hak hidup dan hak untuk mempertahankan hidup/kehidupan masyarakat adat, lokal dan tradisional yang tinggal di wilayah pesisir. Kemudian konsep HP-3 mendorong komersialisasi perairan pesisir karena HP-3 merupakan hak kebendaan yang mengakibatkan HP-3 dapat beralih, dialihkan bahkan dapat dijadikan jaminan utang dan dibebani hak tanggungan. Dalam Pertimbangan Mahkamah Pemberian HP-3 melanggar prinsip demokrasi ekonomi yang berdasar atas prinsip kebersamaan dan prinsip efisiensi berkeadilan³

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 3/PUU-VIII/2010 tanggal 9 Juni 2011, terbit Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil pada tanggal 15 Januari 2014. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus didasarkan pada prinsip keberlanjutan, yang menuntut setiap kegiatan memperhitungkan dampak terhadap ekosistem pesisir, keberagaman hayati laut, dan fungsi ekologis pulau kecil,⁴ namun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum juga merubah Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi Jawa Tengah. Pada tanggal 30 September 2014 terbit Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah merubah sebuah tatanan dasar pelaksanaan otonomi daerah, khususnya tentang kewenangan pengelolaan penataan ruang kawasan

² Johamran Pransisteo, Lilis Suryani, Andi Heridah, Saharudin Saharudin, Dewi Rasda, dan Eka Novianty Wahyuni, Konflik dan HArmonisasi Regulasi Hak Atas Tanah Laut: Studi Kasus Penataan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, *JULIA Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 12 No. 3 Mei, 2025, hlm. 247-254.

³ Tody Sasmita, Haryo Budiawan & Sukayadi, 2014, *Pemaknaan Hak Menguasai Negara Oleh Mahkamah Konstitusi (Kajian terhadap Putusan MK No. 35/PUU-X/2012; Putusan MK No. 50/PUUX/2012; dan Putusan MK No.3/PUU-VIII/2010)*, Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, hlm. 43.

⁴ Rahma Cintya Rubianti, Saras Wati, Annisa Dwi Yusaltsa dan Nisa Nur Fitriya Putri Retnowati, Tinjauan Hukum Terkait Pemanfaatan Bioteknologi Laut Dalam Mendukung Pembangunan Wilayah Pesisir Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, *Juris Studia Jurnal Kajian Hukum*, Vol 6 No 3 2025, hlm. 787-793

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.⁵ Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Daerah Provinsi diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya laut yang ada di wilayahnya.⁶ Kemudian berdasarkan Lampiran huruf Y Pembagian Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan, Sub Urusan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur:

1. Kewenangan Pemerintah Pusat sebagai berikut:
 - a. Pengelolaan ruang laut di atas 12 mil dan strategis nasional;
 - b. Penerbitan izin pemanfaatan ruang laut Nasional;
 - c. Penerbitan izin pemanfaatan jenis dan genetic (plasma nutfah) ikan antarnegara;
 - d. Penetapan jenis ikan yang dilindungi dan diatur perdagangannya secara internasional;
 - e. Penetapan Kawasan Konservasi; dan
 - f. Database pesisir dan pulau-pulau kecil.
2. Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi sebagai berikut:
 - a. Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi;
 - b. Penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi; dan
 - c. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
3. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak ada, untuk itu dalam hal pembagian urusan bidang antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota terkhusus pada sektor kelautan dan perikanan yang diatur oleh Undang-Undang tidak terdapat pemberian kewenangan pengelolaan kepada Daerah Kabupaten/Kota yang diambil alih oleh Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.⁷

Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengubah kewenangan juga belum merubah Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi Jawa Tengah. Kemudian pada tanggal 15 Oktober 2018 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merespon dengan menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pencabutan Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Provinsi

⁵ Saeful Kholik, Amirudin A. Dajaan Imami, Indra Perwira, Nadia Astriani, Penyelesaian Sengketa Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Dalam Rezim Sentralisasi, *Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 8 No 2 Februari, 2024, hlm. 136-153.

⁶ Fikri Jamal, Peran Pemerintah Daerah Pengelolaan Wilayah Pesisir, *Rechtsregel Jurnal Hukum*, Vol 2 No 1 Agustus 2019, hlm. 464-478.

⁷ Mawardi Khairi, Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Pemberian Izin Pengelolaan Perairan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, *Jatiswara*, Vol. 35 No. 3 November 2020, hlm. 267-282.

Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 3/PUU-VIII/2010 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan.

Dinamika kebijakan pengaturan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berkembang pesat pasca terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi Jawa Tengah konsepsi mengenai Perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berpotensi disharmonisasi pengaturan dan tidak relevan lagi karena berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. Konsepsi perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 menjadi diubah yang terdiri atas a. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil yang selanjutnya disebut dengan RZWP-3-K; b. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut dengan RZ KSN; dan c. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu.

Selain itu terhadap Rencana Zonasi Wilayah Perairan dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) berdasarkan Pasal 18 Undang Nomor 6 Tahun 2023 menambahkan Pasal 7A pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengatur bahwa RZWP-3-K diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang wilayah provinsi. Oleh karena itu pengaturan RZWP3K Provinsi Jawa Tengah yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2038 telah diintegrasikan ke dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 sebagaimana diatur dalam Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024.

Perkembangan perizinan dalam rangka penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha serta memberikan kepastian dan kemudahan bagi Pelaku Usaha dalam memperoleh kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil juga terdapat pasca berkembangnya dinamika kebijakan pengaturan perizinan mengenai kegiatan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil merubah izin pemanfaatan perairan pesisir yang dahulu menggunakan

konsep Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) berubah menjadi konsep izin Lokasi dan izin pengelolaan kemudian terdapat perubahan konsepsi izin pasca terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menjadi konsep Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dari merupakan kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.

Kemudian pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana berpotensi mengalami disharmonisasi pengaturan terkait Sanksi Pidana, Ketentuan Penyidikan, dan Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pencabutan Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi Jawa Tengah perlu dilakukan penyesuaian.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka diperlukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pencabutan Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi Jawa Tengah.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana Politik Hukum penyusunan Produk Hukum Daerah di sektor Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil?
2. Apa saja yang menjadi isu krusial Produk Hukum Daerah di sektor Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil?
3. Bagaimana hasil analisis dan evaluasi terhadap Produk Hukum Daerah di sektor Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil?

C. TUJUAN

Tujuan analisis dan evaluasi Produk Hukum Daerah di sektor hewan sebagai berikut:

1. Menjelaskan Politik Hukum penyusunan Produk Hukum Daerah di sektor Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
2. Merumuskan isu krusial Produk Hukum Daerah di sektor Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
3. Menguraikan hasil analisis dan evaluasi terhadap Produk Hukum Daerah di sektor Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

D. RUANG LINGKUP ANALISIS DAN EVALUASI

Untuk menjawab permasalahan di atas, maka ruang lingkup analisis dan evaluasi yang dilakukan adalah melakukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pencabutan Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi Jawa Tengah.

E. METODE EVALUASI

Dalam melakukan analisis dan evaluasi Produk Hukum Daerah dimaksud, dilaksanakan dengan menggunakan metode Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang didasarkan pada Pedoman Analisis dan evaluasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Nomor PHN-01.HN.01.03 Tahun 2019. Terdapat beberapa Dimensi sebagai alat yang digunakan dalam menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan tersebut yaitu:

1. Dimensi Pancasila

Evaluasi pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pengakomodasian nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila tersebut digunakan sebagai variabel dan indikator.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan harus memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan

hierarki peraturan perundang- undangan. Bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (*grundnorm*). Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superiori derogat legi inferior*).

Dalam sistem hukum Indonesia peraturan perundang-undangan juga disusun berjenjang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

3. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Penyebab terjadinya disharmoni pengaturan dalam suatu aturan antara lain (1) bertentangan dengan peraturan pelaksanaannya; (2) perbedaan antara pusat dan daerah; (3) benturan kewenangan antar instansi karena pembagian kewenangan yang tidak jelas. Penilaian dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak, 3) kewajiban, 4) perlindungan, 5) penegakan hukum, dan 6) definisi dan/atau konsep. Penilaian terhadap variabel kewenangan dengan memperhatikan batas kewenangannya, lembaga yang melaksanakan, pejabat yang melaksanakan, prosedurnya, pedoman hubungan tata kerja, pembagian kewenangan antar sektor dan/atau pembagian kewenangan Pusat dan Daerah.

4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, teknik penulisan, dengan menggunakan bahasa peraturan perundang-undangan yang lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan artian secara cermat sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangannya Yang Bersangkutan.

Selain asas umum materi muatan sebagaimana dimaksud dalam analisis Dimensi Pancasila, peraturan perundang-undangan juga harus

memenuhi asas-asas hukum yang khusus, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Oleh karenanya, analisis pada Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini asas-asas tertentu, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan materi muatan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai, dapat dilaksanakan, serta berdayaguna dan berhasilguna. Penilaian Dimensi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kejelasan tujuan serta kedayagunaan dan kehasilgunaan dari suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan di masyarakat. Penilaian Dimensi ini perlu didukung dengan data yang terkait dengan pengimplementasian peraturan perundang-undangan tersebut.

Salah satu cara yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan (di lapangan) maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum/tidak dapat direalisasikan, maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif, yang dapat disebabkan masih ada kesenjangan antara tujuan yang dicita-citakan (*law in book*) dengan kenyataan di masyarakat (*law in action*).

Dimensi yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi

Jawa Tengah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pencabutan Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi Jawa Tengah, menggunakan Dimensi Kejelasan Rumusan, Dimensi Disharmonisasi Pengaturan, dan Dimensi Efektivitas Pelaksanaan.

BAB II

PEMBAHASAN

A. KERANGKA KONSEP

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi Jawa Tengah dibentuk sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil dengan tujuan mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir yang terpadu, berkelanjutan, dan berkeadilan. Regulasi ini diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya pesisir dengan pelestarian lingkungan serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi Jawa Tengah mengatur asas, tujuan, ruang lingkup, kewenangan pemerintah daerah, mekanisme perencanaan, pemanfaatan, konservasi, rehabilitasi, pengawasan, pengendalian, pemberdayaan masyarakat, hingga penegakan hukum. Pengelolaan dilaksanakan berdasarkan asas keberlanjutan, keterpaduan, kepastian hukum, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, dan keadilan.

Regulasi tersebut juga membangun sistem perencanaan melalui RSWP3K, RZWP3K, RPWP3K, dan RAWP3K sebagai instrumen pengelolaan wilayah pesisir yang terintegrasi dengan pembangunan daerah dan penataan ruang. Melalui instrumen tersebut diharapkan tercipta sinkronisasi kebijakan lintas sektor serta keseimbangan pembangunan pesisir utara dan selatan Jawa Tengah.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi Jawa Tengah mengatur pemanfaatan wilayah pesisir untuk kepentingan konservasi maupun kegiatan ekonomi dengan tetap menerapkan sistem perizinan, perlindungan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan pengaturan zonasi. Salah satu materi penting pada saat itu adalah pengaturan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) sebagai bentuk izin pemanfaatan perairan pesisir untuk kegiatan komersial.

Dinamika perkembangan hukum nasional kemudian mengubah keberlakuan sebagian norma dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi Jawa Tengah melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2018. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 menyatakan sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 mengenai HP-3 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945

sehingga tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dari sisi materi muatan, pencabutan terhadap ketentuan mengenai Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) membawa perubahan paradigma dalam pengelolaan wilayah pesisir. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, konsep HP-3 memberikan dasar hukum bagi pemberian hak pemanfaatan bagian tertentu dari perairan pesisir kepada perseorangan maupun badan usaha. Namun, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa pengaturan tersebut berpotensi mengurangi akses masyarakat, khususnya nelayan tradisional, masyarakat lokal, dan masyarakat hukum adat, terhadap sumber daya pesisir yang pada hakikatnya merupakan cabang produksi yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di sisi lain, substansi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 yang tidak berkaitan dengan HP-3 pada dasarnya masih tetap relevan sebagai pedoman penyelenggaraan pengelolaan wilayah pesisir di Provinsi Jawa Tengah. Ketentuan mengenai perencanaan, konservasi, rehabilitasi, pengendalian pencemaran, mitigasi bencana pesisir, pemberdayaan masyarakat, koordinasi antarpemangku kepentingan, serta pengawasan pemanfaatan wilayah pesisir masih memiliki fungsi strategis dalam mendukung pengelolaan sumber daya pesisir yang berkelanjutan. Oleh karena itu, keberadaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tidak menghilangkan eksistensi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 secara keseluruhan, melainkan hanya melakukan koreksi terhadap norma-norma tertentu yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum nasional.

Selanjutnya sebagai tindak lanjut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan Pencabutan Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi Jawa Tengah yang secara khusus mencabut beberapa ketentuan dalam Perda Nomor 9 Tahun 2009, yaitu Pasal 1 angka 6 dan angka 30, Pasal 8 ayat (2) dan ayat (6), Pasal 20 ayat (3), Pasal 26 ayat (2), serta Pasal 55 ayat (2). Pencabutan dilakukan untuk menyesuaikan materi muatan perda dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan menjaga harmonisasi dengan peraturan yang lebih tinggi.

Meskipun Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 hanya mencabut beberapa ketentuan, pencabutan tersebut memiliki arti yang sangat penting dalam perspektif pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan penyesuaian terhadap perkembangan hukum nasional sebagai konsekuensi dari berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat. Dengan demikian, keberadaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun

2018 tidak dimaksudkan untuk membentuk rezim pengaturan baru mengenai pengelolaan wilayah pesisir, melainkan semata-mata menghilangkan norma-norma yang telah kehilangan dasar hukum sehingga tetap terjaga keselarasan antara peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

B. ISU KRUSIAL

Kebijakan mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Jawa Tengah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi Jawa Tengah. Dasar ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi Jawa Tengah tersebut adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Kemudian pasca Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 3/PUU-VIII/2010 tanggal 9 Juni 2011, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil dirubah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, selanjutnya terhadap perubahan tersebut pada tanggal 15 Oktober 2018 terbit Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pencabutan Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi Jawa Tengah. Adapun Pasal yang dicabut sebagai berikut:

Tabel 1
Pencabutan Beberapa Pasal Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi Jawa Tengah

No	Pasal Perda 9/2009	Pasal Perda 7/2018
1.	Pasal 1 angka 6 "Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah"	Pasal 1 angka 6 "Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku"
2.	Pasal 1 angka 30 "Hak Pengusahaan Perairan Pesisir yang selanjutnya disingkat HP-3 adalah hak atas bagian-bagian tertentu dari perairan pesisir untuk usaha kelautan dan perikanan, serta usaha lain yang terkait dengan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Oulau-Pulau Kecil yang mencakup atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada Batasan keluasan tertentu"	Pasal 1 angka 30 "Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku"

No	Pasal Perda 9/2009	Pasal Perda 7/2018
3.	Pasal 8 ayat (2) “Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Sektor lain.”	Pasal 8 ayat (2) “Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”
4.	Pasal 20 ayat (3) “Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila untuk pemanfaatan perairan pesisir diberikan dalam bentuk HP3”	Pasal 20 ayat (3) “Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”
5.	Pasal 26 ayat (2) “Pemerintah kabupaten/Kota sesuai kewenangannya dapat memberikan izin pengelolaan pulau-pulau kecil dan perairan disekitarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”	Pasal 26 ayat (2) “Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”
6.	Pasal 55 ayat (2) “Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa peringatan, denda administratif, pembekuan sementara dan/atau pencabutan izin dan/atau HP3”	Pasal 55 ayat (2) “Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”

Berdasarkan tabel 1 tersebut diatas beberapa pasal dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi Jawa Tengah dicabut akibat adanya Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 3/PUU-VIII/2010 tanggal 9 Juni 2011 yang intinya tentang pencabutan mengenai HP3. Selain itu terhadap beberapa pasal yang dicabut yaitu terkait kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang mana pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lampiran huruf Y Pembagian Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan, Sub Urusan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil itinya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak memiliki kewenangan dalam Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam perkembangannya juga dipengaruhi oleh terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang mengubah substansi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil yang menyebabkan adanya potensi disharmonisasi pengaturan dalam beberapa susbtansi Peraturan Daerah

Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi Jawa Tengah antara lain:

1. Konsepsi Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi Jawa Tengah mengalami disharmonisasi dengan konsepsi Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil yang diubah pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
2. Konsepsi Pemanfaatan wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diatur dalam ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi Jawa Tengah mengalami disharmonisasi dengan konsepsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut; dan
3. Konsepsi kewenangan pemanfaatan wilayah perairan dan pulau-pulau kecil yang diatur dalam ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi Jawa Tengah yang mana telah dicabut dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pencabutan Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi Jawa Tengah saat ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya mengatur bahwa pemanfaatan Pulau Pulau Kecil wajib memiliki Izin Pemanfaatan

Pulau-Pulau Kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) yang seluruhnya merupakan kewenangan Menteri dan diproses dengan menggunakan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*).

Ketentuan Pidana yang terdapat pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi Jawa Tengah pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana terhadap Peraturan Daerah berdampak pada perubahan konsepsi mengenai sanksi pidana dalam Peraturan Daerah. Konsepsi pengaturan mengenai ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah saat ini berpedoman pada Pasal IV ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Ketentuan Penyidikan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi Jawa Tengah berpotensi disharmonisasi pengaturan dengan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pasal 7 undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya terhadap Pasal 55 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi Jawa Tengah terkait dengan sanksi administratif berpotensi disharmonisasi pengaturan karena saat ini terhadap sanksi administrasi di bidang kelautan dan perikanan telah diatur pada peraturan perundang-undangan sektoral melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Di Bidang Kelautan Dan Perikanan.

Sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pencabutan Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala efektifitas pelaksanaan. Kebijakan

upaya peningkatan kapasitas pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di daerah dengan membentuk mitra Bahari sebagai forum kerjasama antara Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Profesi, Tokoh Masyarakat dan/atau dunia usaha belum dilaksanakan sejak hingga saat ini.

Dari segi kejelasan rumusan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pencabutan Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi Jawa Tengah terdapat permasalahan antara lain mengenai definisi Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Non Pemerintah perlu adanya pembatasan apakah berdiri sendiri atau merupakan bagian dari Pemangku Kepentingan dan perumusan ketentuan penutup yang belum sesuai dengan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam butir 198-202 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

C. ANALISIS DAN EVALUASI

Sesuai dengan isu krusial yang telah dijelaskan diatas, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi Jawa Tengah *jo.* Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pencabutan Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi Jawa Tengah dapat dianalisis dan dievaluasi sebagai berikut:

1. Adanya Potensi Disharmonisasi dengan Adanya Perkembangan Regulasi di Tingkat Pusat

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pencabutan Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi Jawa Tengah banyak mengalami perbedaan konsepsi dalam beberapa kebijakan pengaturan mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dikarenakan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Cipta Kerja (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Beberapa potensi disharmonisasi pengaturan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pencabutan Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi Jawa Tengah antara lain:

a. Definisi Pemerintah Daerah

Definisi dalam Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa *“Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah”*, hal ini bertentangan dengan definisi konsep Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang) yang mendefinisikan Pemerintah Daerah sebagai *"kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom."*

Kemudian definisi dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa *“Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah”* tidak relevan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menetapkan bahwa *“urusan kelautan dan pesisir hanya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi, bukan Kabupaten/Kota”*.

b. Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Konsepsi Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa *“Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dilakukan melalui tahap-tahap perencanaan yang terdiri dari: a. RSWP3K; b. RZWP3K; c. RPWP3K; dan d. RAWP3K”*, namun terhadap konsepsi tersebut sudah tidak relevan lagi dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. Konsepsi perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. Untuk itu konsepsi mengenai perencanaan diubah menjadi yang terdiri atas: a. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil yang selanjutnya disebut dengan RZWP-3-K; b. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut dengan RZ KSN; dan c. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu.

Konsepsi RZWP3K yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa *“RZWP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b merupakan tahap perencanaan yang mengarahkan pengalokasian penggunaan ruang Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan daya dukung, yang terdiri atas: a. Kawasan Pemanfaatan Umum; b. Kawasan Konservasi; c. Kawasan Strategis Nasional tertentu; d. Alur Laut”*, konsepsi tersebut bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang menambahkan ketentuan pasal 7A pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengatur bahwa RZWP-3-K diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang wilayah provinsi. Oleh karena itu pengaturan RZWP3K Provinsi Jawa Tengah yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2038 telah diintegrasikan ke dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 sebagaimana diatur dalam Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024.

Konsepsi mengenai pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (3) yang menyatakan bahwa *“izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila untuk pemanfaatan perairan pesisir diberikan dalam bentuk HP3”* dan terhadap Pasal 20 ayat (3) tersebut dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pencabutan Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, konsepsi izin pemanfaatan pesisir dan pulau pulau kecil digantikan dengan konsep Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Setelah rezim Cipta Kerja melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang mengubah beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, konsep Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan dalam pemanfaatan ruang Perairan Pesisir berubah menjadi konsep Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dari merupakan kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021.

Oleh karena itu mengingat pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil telah berubah menjadi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat berdasarkan Pasal 130 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 serta pengaturan prosedur penerbitan KKPRL melalui OSS telah diatur lengkap dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021, maka pengaturan Izin pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil perlu dihapus dan tidak perlu diatur Kembali.

c. Konsepsi Kewenangan Pemanfaatan

Konsepsi mengenai kewenangan pemanfaatan dalam Pasal 26 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa *“Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya dapat memberikan izin pengelolaan pulau-pulau kecil dan perairan disekitarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*, namun terhadap konsep kewenangan pemanfaatan oleh Kabupaten/Kota saat ini sudah tidak relevan dengan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan,

yang mengatur bahwa pemanfaatan Pulau Pulau Kecil wajib memiliki Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) yang seluruhnya merupakan kewenangan Menteri dan diproses dengan menggunakan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission).

Kemudian ketentuan ayat (2) Pasal 26 Perda ini yang mengatur terkait kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya dapat memberikan izin pengelolaan pulau-pulau kecil dan perairan disekitarnya, telah dicabut dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pencabutan Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu, ketentuan dalam Pasal 26 Peraturan Daerah ini sudah tidak relevan dengan ketentuan UU Nomor 27 Tahun 2007 dan perubahannya termasuk Permen KP Nomor 10 Tahun 2024 dan Perda Nomor 7 Tahun 2018 yang mana pemanfaatan pulau-pulau kecil merupakan bukan merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, namun merupakan kewenangan Menteri. Kemudian mengingat pengaturan mengenai pemanfaatan pulau-pulau kecil sudah lengkap diatur dalam PermenKP Nomor 10 Tahun 2024, maka ketentuan Pasal 25 perlu dihapus dan tidak perlu diatur kembali.

d. Konsepsi Batasan Sempadan Pantai

Konsepsi sempadan Pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa *“Pemerintah Daerah menetapkan batas sempadan pantai minimal 100 meter dari titik garis pantai saat pasang tertinggi ke arah darat secara proporsional dengan mengacu pada karakteristik topografi, biofisik, hidrooseonografi pesisir, kebutuhan ekonomi budaya, arus, pasang surut dan tinggi gelombang”*, pada dasarnya selaras dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mentakan bahwa Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Namun demikian batas sempadan pantai yang diatur di ayat (2) tidak relevan dengan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai khususnya Pasal 6, termasuk Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan Batas Sempadan Pantai.

Selanjutnya dalam Pasal 2 Perpres Nomor 21 Tahun 2018 diatur bahwa Pemerintah Daerah Provinsi yang mempunyai sempadan pantai wajib menetapkan arahan batas sempadan pantainya dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Hal ini telah ditindaklanjuti dalam Pasal 112 Perda Provinsi Jawa Tengah yang mengatur Rencana tata ruang Wilayah Nomor 8 Tahun 2024 yang kemudian dielaborasi dalam RTR Kabupaten/Kota. Sehubungan dengan hal tersebut maka pengaturan mengenai Sempadan Pantai pengaturannya telah diatur dalam Perda yang mengatur mengenai tata ruang. Oleh karena itu agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan, pengaturan Sempadan Pantai dalam Pasal 27 Perda ini perlu dihapus dan tidak perlu diatur kembali.

e. Ketentuan Pidana

Konsepsi mengenai ketentuan pidana dalam Pasal 57 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi Jawa Tengah yang menyatakan bahwa *“Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (2), Pasal 32 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (4) dan Pasal 52 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”*. Terdapat redundansi (pengaturan kembali) norma yang memuat perbuatan tindak pidana yang telah diatur dalam undang-undang sektoral yaitu dalam Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75 UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah Pesisir sehingga dapat menyebabkan duplikasi dan konflik norma serta disparitas dalam penjatuhan sanksi pidana yang menyebabkan implementasi pengenaan sanksi pidana tidak efektif.

Berdasarkan Penyesuaian Ketentuan Pidana dalam UU Nomor 1 Tahun 2026 Bab II Penyesuaian Pidana Dalam Peraturan Daerah Pasal IV Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, menyatakan bahwa:

(1) Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana tunggal berupa pidana kurungan diubah dengan ketentuan:

a. pidana kurungan kurang dari 6 (enam) Bulan diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori I; dan

- b. pidana kurungan 6 (enam) Bulan atau lebih diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori II.
- (2) Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana tunggal berupa pidana denda, diubah menjadi pidana denda dengan ketentuan:
- a. pidana denda kurang dari kategori II tetap berlaku sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah; dan
 - b. pidana denda lebih dari kategori II, diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori III.
- (3) (3) Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana kurungan dan pidana denda secara bersamaan diubah dengan ketentuan:
- a. pidana kurungan dihapuskan; dan
 - b. pidana denda diubah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Berdasarkan Pasal 79 UU KUHP, Ketentuan pidana berupa pidana denda dalam Peraturan Daerah tidak dirumuskan dengan besaran nominal denda, tetapi menggunakan rumusan kategori pidana denda paling banyak:

- a. Kategori I, untuk besaran jumlah denda Rp1.000.000,00;
- b. Kategori II, untuk besaran jumlah denda Rp10.000.000,00; dan
- c. Kategori III, untuk besaran jumlah denda Rp50.000.000,00.

Berdasarkan Butir 118 huruf a yaitu Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang memuat norma tersebut. Dengan demikian, perlu dihindari pengacuan kepada ketentuan pidana Peraturan Perundang-undangan lain. Norma dalam Peraturan Daerah yang mengatur ketentuan pidana tidak boleh redundansi dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang di atasnya termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana sesuai asas *Lex Superior Derogate Legi Inferiori* (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah) dan asas *Lex Specialis Derogate Legi Generali* (peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum), hal ini sebagaimana tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor PPE.PP.04.02-2574 tanggal 29 Juli 2026 tentang Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah.

2. Permasalahan Kejelasan Rumusan

Beberapa rumusan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi Jawa Tengah mengalami permasalahan kejelasan rumusan antara lain Dasar Hukum Pembentukan yang masih belum disesuaikan, batasan pengertian atau definisi yang belum jelas serta sistematika Ketentuan Penutup yang belum sesuai.

Kejelasan rumusan dalam dasar hukum mengingat saat ini masih belum sesuai, hal ini karena Terdapat perubahan pada beberapa Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum Peraturan Daerah ini, diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah sudah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sudah dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya diubah sebagian dengan Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya telah dicabut dan diganti dengan Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia sudah dicabut dengan Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan serta diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup telah dicabut dan diganti dengan Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagian diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah dicabut dan diganti dengan Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah dicabut dan diganti dengan Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil telah diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran telah diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 14. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
 15. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata telah diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak relevan karena UU yang memberikan pendelegasian dari PP ini sudah dicabut;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam telah dicabut dan digantikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun telah dicabut dan digantikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Perusakan Laut telah dicabut dan digantikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan telah dicabut dan digantikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan Di Perairan diubah dicabut dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air telah dicabut dan digantikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografi Titik-titik Garis Dangkal Kepulauan Indonesia telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
25. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut telah dicabut dengan Peraturan

Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut;

26. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan dicabut dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta diubah dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah telah dicabut dengan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044.

Kemudian rumusan mengenai definisi dalam Pasal 43 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa *“Peran Serta Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Non Pemerintah lainnya dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil meliputi:*

- a. menyampaikan pendapat dan saran sebagai masukan dalam rangka perumusan kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;*
- b. meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab anggota masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;*
- c. menumbuhkan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil;*
- d. menyampaikan informasi mengenai kegiatannya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil”.*

Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Non Pemerintah lainnya didefinisikan sebagai Pemangku Kepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 33 Perda ini, dimana istilah “Pemangku Kepentingan” yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 hanya diatur konsepsi “Pemangku Kepentingan Utama” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 30 yang didefinisikan bahwa “Pemangku Kepentingan Utama” adalah para pengguna Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, seperti nelayan

tradisional, nelayan modern, pembudidaya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan dan Masyarakat pesisir. Oleh karena itu pengaturan mengenai peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Non Pemerintah lainnya dalam pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, tidak relevan dengan konsepsi Pemangku Kepentingan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007.

Selanjutnya terhadap kejelasan rumusan dalam Pasal 60 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa *“Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Gubernur”*, hal tersebut sudah tidak relevan karena Perumusan ketentuan Penutup dalam Pasal 60 tidak sesuai dengan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya dalam pendelegasian kewenangan dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi kepada Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah. Pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebut dengan tegas ruang lingkup materi muatan yang diatur dan jenis Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam butir 198-202 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

3. Permasalahan Efektifitas Pelaksanaan

Permasalahan mengenai efektifitas pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi Jawa Tengah terdapat dalam Pasal 45 ayat (1) yang menyatakan bahwa *“Dalam upaya peningkatan kapasitas pemangku kepentingan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Daerah, dibentuk Mitra Bahari sebagai forum kerjasama antara Daerah, Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Profesi, tokoh masyarakat dan/atau dunia usaha”*. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Benovita Dwi Saraswati, S.Pi., M.M menyatakan bahwa terhadap Pasal 45 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi Jawa Tengah masih relevan namun dalam implementasinya program Mitra Bahari oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum dilaksanakan.⁸

⁸ Ibu Benovita Dwi Saraswati, S.Pi., M.M selaku Ketua Kelompok Kerja Pengelolaan Ruang Laut (PRL) Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam Rapat Analisis dan Evaluasi terhadap: 1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir 2. Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pencabutan Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan pada tanggal 27 Juli 2026 yang bertempat di Biro Hukum Sekreariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi Jawa Tengah tersebut diatas dapat dianalisis bahwa beberapa konsepsi pengaturan mengenai wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil saat ini telah berubah karena secara spesifik konsepsi pengaturan normanya dan kewenangan telah diubah pada peraturan perundang-undangan sektoralnya. Adapun perubahan beberapa konsepsi dan kewenangan dijelaskan dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel 2
Perubahan Konsepsi Dan Kewenangan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 Yang Telah
Diatur Dalam Peraturan-Perundang-Undangan Sektoral

Bab	Tentang	Keterangan
V	Perencanaan	kebijakan perencanaan dan pengelolaan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang serta telah diatur dan diintegrasikan kebijakan perencanaan wilayah pesisir dalam RZWP3K melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044.
VI	Pemanfaatan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	kebijakan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Jawa Tengah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Berdasarkan Lampiran Huruf Y Pembagian Urusan Bidang Kelautan Dan Perikanan Sub Urusan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa: 1. kewenangan Pemerintah Pusat yaitu a. Pengelolaan ruang laut di atas 12 mil dan strategis nasional. b. Penerbitan izin pemanfaatan ruang laut nasional. c. Penerbitan izin pemanfaatan jenis dan genetic (plasma nutfah) ikan antarnegara, d. Penetapan jenis ikan yang dilindungi dan diatur perdagangannya secara internasional. 2. kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi yaitu a. Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi. b. Penerbitan izin dan pemanfaatan ruang

		laut di luar minyak dan gas bumi. c. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Perda ini membagi Pemanfaatan menjadi 2 yaitu pemanfaatan wilayah pesisir dan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang dahulu izinnnya diberikan dalam bentuk HP-3. Saat ini dengan dinamika peraturan perundang-undangan di sektor wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap izin pemanfaatan: 1. Wilayah Pesisir mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, dan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, yang intinya konsepsi izin pemanfaatan ruang laut saat ini dalam bentuk Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) yang merupakan Persyaratan Dasar dalam Perizinan Berusaha Berbasis resiko, kemudian terhadap Perizinan Berusaha dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha mendasarkan pada batas 12 mil merupakan Kewenangan Gubernur dan diatas 12 mil kewenangan Menteri. 2. Pulau-Pulau Kecil mendasarkan pada Wilayah Pesisir mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Peraturam Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Dan Perairan Di Sekitarnya, yang mana pmanfaatan pulau-pulau kecil dalam rangka PMA atau Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² diberikan oleh Menteri.
VII	Sempadan Pantai	kebijakan sempadan pantai dan Konservasi, Reklamasi juga telah diatur dalam kebijakan pemanfatan ruang laut sebagaimana diatur melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan Batas Sempadan Pantai dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044.
VIII	Konservasi	kebijakan Konservasi, Reklamasi dan Rehabilitasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
IX	Reklamasi	
X	Rehabilitasi	

		Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2019 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044.
XI	Pengendalian Pemberian Izin	Kebijakan mengenai perizinan, pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil juga telah diatur lengkap dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya.
XXI	Sanksi Administrasi	kebijakan terhadap sanksi administrasi di bidang kelautan dan perikanan telah diatur pada peraturan perundang-undangan sektoral melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Di Bidang Kelautan Dan Perikanan.

Sumber: analisis dan invenarisasi dari berbagai Peraturan Perundang-Undangan di bidang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

untuk itu terhadap perubahan konsepsi dan kewenangan pengaturan beberapa substansi dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada Tabel 2 tersebut diatas tidak perlu diatur kembali dalam Peraturan Daerah karena telah cukup diatur dalam peraturan perundang-undangan sektoral dan perubahan kewenangan dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana diatur dalam Lampiran Huruf Y Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Benovita Dwi Saraswati, S.Pi., M.M menyatakan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah terhadap implementasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mendasarkan pada peraturan perundang-undangan sektoral dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 sehingga terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi Jawa Tengah sudah tidak dipedomani.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Dalam rangka penyesuaian kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pencabutan Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi Jawa Tengah khususnya terkait substansi pengaturan HP-3 dan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada angka 1 mengalami beberapa permasalahan sebagai berikut:
 - a. Adanya permasalahan disharmoni pengaturan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan khususnya:
 - 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya, terkait konsepsi pengaturan perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui konsepsi perizinan berusaha; dan
 - 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang berdampak terhadap konsepsi pengaturan ketentuan penyidikan dan ketentuan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah.
 - b. adanya permasalahan efektifitas implementasi terkait program Mitra Bahari.
 - c. adanya permasalahan kejelasan rumusan, khususnya terkait konsistensi dalam penggunaan istilah “Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Non Pemerintah” dan “Pemangku Kepentingan” serta

permusuan ketentuan Penutup yang tidak sesuai dengan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan diatas, terhadap hasil Analisis dan Evaluasi direkomendasikan agar:

1. Regulatif:

- 1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pencabutan Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi Jawa Tengah dilakukan pencabutan.
- 2) Dalam rangka penyederhanaan regulasi dan untuk menghindari redudansi pengaturan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Jawa Tengah tidak perlu diatur kembali dalam Peraturan Daerah.

2. Non Regulatif

Perlunya optimasiasi Pelaksanaan Mitra Bahari apabila masih relevan dengan Kebijakan Pemerintah Pusat.

LAMPIRAN
LEMBAR KERJA ANALISIS DAN EVALUASI
PRODUK HUKUM DAERAH SEKTOR WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

A. STATUS

NO.	PRODUK HUKUM	WAKTU PENGESAHAN	LEMBARAN DAERAH (LD) / TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH (TLD)/ BERITA DAERAH	JUMLAH PASAL	RIWAYAT PERUBAHAN PENCABUTAN	PERATURAN PELAKSANAAN
1.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi Jawa Tengah	7 September 2009	Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 24.	61 Pasal	Telah Dicabut oleh Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pencabutan Beberapa Ketentuan Dalam	-

					Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi Jawa Tengah	
2.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pencabutan beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi Jawa Tengah	15 Oktober 2018	Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 100.	2 Pasal	Mencabut Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang	-

					Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil Di Provinsi Jawa Tengah	
--	--	--	--	--	---	--

**MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2009
TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
DI PROVINSI JAWA TENGAH**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Perundang-undangan Negara Halaman 86 92); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang undangan	Konsideran Mengingat	Dasar hukum yang dijadikan dasar Mengingat mengalami disharmoni karena terdapat peraturan terbaru sehingga antara lain : Terdapat perubahan pada beberapa Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum Peraturan Daerah ini, diantaranya: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan	Disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76,				Provinsi Jawa Tengah sudah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah. 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sudah dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3319); 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik				Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya diubah sebagian dengan Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya telah dicabut dan diganti dengan Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2010	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Indonesia Tahun 1992 Nomor 285, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470) 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention On Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara				tentang Cagar Budaya. 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia sudah dicabut dengan Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan serta diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 6. Undang-Undang	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Republik Indonesia Nomor 3556); 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran				Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup telah dicabut dan diganti dengan Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Negara Republik Nomor 3669); 10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pokok Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas				7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagian diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah dicabut dan diganti dengan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4377);				Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4377); 13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);				tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah dicabut dan diganti dengan Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang diubah dengan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	14. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433); 15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)				Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil telah diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 16. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran				Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran telah diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 14. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4723); 17. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 18. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil				Mineral dan Batubara telah diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 15. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata telah diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739); 19. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849); 20. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara				Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan 16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak relevan karena UU yang memberikan pendelegasian dari PP ini sudah dicabut 17. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam telah dicabut dan digantikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); 21. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4966); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana				2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 8132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang				Beracun telah dicabut dan digantikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Perusakan Laut telah dicabut dan digantikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 19				Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan telah dicabut dan digantikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 21. Peraturan Pemerintah Nomor 82	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran				Tahun 1999 tentang Angkutan Di Perairan diubah dicabut dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan 22. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air telah dicabut dan digantikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Negara Republik Indonesia Nomor 3838); 27. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907); 28. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia				Pengelolaan Lingkungan Hidup. 23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografi Titik-titik Garis Dangkal Kepulauan Indonesia telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161); 29. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografi Titik-titik Garis Dangkal Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4211); 30. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang				24. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 25. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 31. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007,				Pengusahaan Pasir Laut telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut 26. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan dicabut dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779); 32. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 33. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional				undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta diubah dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 27. Peraturan Daerah	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 34. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; 35. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 61); 36. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005				Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah telah dicabut dengan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044. Oleh karena itu pencantuman dasar hukum mengingat perlu diperbaharui dengan pencantuman peraturan perundang-undangan yang terbaru dan mempedomani ketentuan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar; 37. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133);				Lampiran II angka 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 142); 40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 5 Seri E Nomor 2);					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);					
1	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau	Batasan Definisi yang diatur dalam Pasal 1 tidak tepat rumusannya yang antara lain disebabkan karena adanya	Disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.			lebih terhadap objek yang sama	perkembangan peraturan perundang-undangan, yaitu: a. ketentuan Pasal 1 angka 3 "Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah." Hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023) yang mendefinisikan Pemerintah Daerah sebagai "kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah. 7. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Antar Sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara Ekosistem Darat dan Laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 8. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan				pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom." b. Definisi "Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kabupaten/Kota" dalam Pasal 1 angka 5 tidak relevan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 14 ayat (1) yang menetapkan bahwa urusan kelautan dan pesisir hanya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi, bukan Kabupaten/Kota c. ketentuan Pasal 1 angka 6, sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan pasal 1 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut. 9. Wilayah Pesisir Utara adalah wilayah pesisir bagian utara Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan dengan Laut Jawa, membentang mulai dari Kabupaten Brebes sampai dengan Kabupaten Rembang. 10. Wilayah Pesisir Selatan adalah wilayah pesisir bagian selatan Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan dengan Samudera Hindia, yang membentang mulai dari Kabupaten Cilacap sampai dengan Kabupaten Wonogiri, kecuali wilayah pesisir yang menjadi wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.				Pencabutan Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi Jawa Tengah. d. ketentuan Pasal 1 angka 7, penambahan kata “pusat” setelah kata pemerintah agar sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 1 dalam pasal 18 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. e. ketentuan Pasal 1 angka 28. penambahan kata	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	11. Sumber Daya Pesisir dan Pulau-pulau kecil adalah sumberdaya hayati, sumberdaya non hayati, sumberdaya buatan, dan jasa-jasa lingkungan, sumberdaya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya non hayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumberdaya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut, tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang				“pusat” setelah kata pemerintah agar sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 16 dalam pasal 18 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. f. ketentuan Pasal 1 angka 29. Tidak relevan dan sudah dihapus berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 17 dalam pasal 18 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	terdapat di Wilayah Pesisir. 12. Pulau adalah daerah daratan yang terbentuk secara alamiah dikelilingi air dan yang berada diatas permukaan air pada waktu pasang. 13. Pulau Kecil adalah Pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2000 Km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya. 14. Pulau-Pulau Kecil adalah Kumpulan beberapa pulau kecil yang membentuk kesatuan ekosistem dengan perairan di sekitarnya. 15. Pulau kecil terluar adalah pulau dengan luas areal kurang atau sama dengan 2000 Km² (dua ribu kilometer persegi),				g. ketentuan Pasal 1 angka 30.sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan pasal 1 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pencabutan Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi Jawa Tengah h. ketentuan Pasal 1 angka 37 terdapat kesalahan penulisan, hal ini didasarkan pada pasal 9 ayat 2 huruf a dan c Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional. 16. Kepulauan adalah suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, dan perairan di antara pulau-pulau tersebut, dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lain demikian eratnya sehingga pulau-pulau, perairan, dan wujud alamiah lainnya itu merupakan satu kesatuan geografi, ekonomi, pertahanan keamanan, dan politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap demikian. 17. Ekosistem adalah kesatuan komunitas				Seharusnya adalah sesuai pasal 9 ayat 2 huruf c yaitu “Kawasan Konservasi Perairan”. i. ketentuan Pasal 1 angka 49. “Masyarakat Pesisir” diganti menjadi “Masyarakat dan Nelayan Tradisional” agar definisinya sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 31 dalam pasal 18 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. j. ketentuan Pasal 1 angka 50. penambahan kata “Hukum” dan “dan Masyarakat	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	tumbuh-tumbuhan, hewan dan organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkan-kannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas. 18. Bioekoregion adalah bentang alam yang berada dalam satu hamparan kesatuan ekologis yang ditetapkan oleh batas-batas alam, seperti daerah aliran sungai, teluk, dan arus. 19. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk,				Tradisional” menjadi “Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Lokal, dan Masyarakat Tradisional” agar definisinya sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 32 dalam pasal 18 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah k. ketentuan Pasal 1 angka 51. definisinya lebih disesuaikan berdasarkan pada ketentuan pasal 1 angka 33 dalam pasal 18 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	perairan dangkal, rawa payau dan laguna. 20. Kawasan adalah bagian dari wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya. 21. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan. 22. Kawasan Strategis Nasional Tertentu adalah Kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup,				l. ketentuan Pasal 1 angka 56. diubah menjadi “Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.” Hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 1 angka 38 dalam pasal 18 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. m. ketentuan Pasal 1 angka 59. disesuaikan susunan kata atau kalimatnya berdasarkan pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional. 23. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antar berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya. 24. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil. 25. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang selanjutnya disingkat				Pidana (UU No 20 Tahun 2025). n. ketentuan Pasal 1 angka 60. disesuaikan susunan kata atau kalimatnya berdasarkan pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No 20 Tahun 2025). Oleh karena itu Pasal1 yang mengatur mengenai batasan definisi Batasan definisi perlu disesuaikan dengan memperhatikan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan, setiap istilah yang bersifat teknis dan menentukan konsekuensi hukum seharusnya dirumuskan secara limitatif dalam ketentuan umum, sebagaimana telah diatur dalam Lampiran II C.1 Ketentuan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	RSWP3K adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat. 26. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RZWP3K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan				Umum UU No. 12 Tahun 2011.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	setelah memperoleh izin. 27. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RPWP3K adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur dan tanggung jawab dalam rangka pengkoordinasian pengambilan keputusan diantara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan didalam zona yang ditetapkan. 28. Rencana Aksi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RAWP3K adalah tindak lanjut rencana					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumber daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di setiap kawasan perencanaan. 29. Rencana Zonasi Rinci adalah rencana detail dalam 1 (satu) Zona berdasarkan arahan pengelolaan didalam rencana zonasi yang dapat disusun oleh					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pemerintah Daerah dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan teknologi yang dapat diterapkan serta ketersediaan sarana yang pada gilirannya menunjukkan jenis dan jumlah surat izin yang dapat diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. 30. Hak Pengusahaan Perairan Pesisir yang selanjutnya disingkat HP-3 adalah hak atas bagian-bagian tertentu dari perairan pesisir untuk usaha kelautan dan perikanan, serta usaha lain yang terkait dengan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mencakup atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	31. Kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan. 32. Budidaya laut adalah kegiatan budidaya biota laut yang meliputi tahapan kegiatan pembenihan, pembesaran dan pemanenan hasil. 33. Pemangku Kepentingan adalah para pengguna sumberdaya pesisir yang mempunyai kepentingan langsung, meliputi unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah, nelayan tradisional, nelayan dengan peralatan modern,					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pembudidaya ikan, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, pengusaha wisata bahari, pengusaha perikanan dan masyarakat pesisir. 34. Pemangku Kepentingan Utama adalah para pengguna Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, seperti nelayan tradisional, nelayan modern, pembudidaya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan, dan Masyarakat Pesisir. 35. Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sehingga Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. 36. Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil secara berkelanjutan.					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	37. Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi yang selanjutnya disingkat KKP3 adalah kawasan konservasi di wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. 38. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 m dari garis pantai saat pasang tertinggi (titik pasang tertinggi) ke arah darat. 39. Rehabilitasi Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi Ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya berbeda dari kondisi semula. 40. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau badan hukum dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase. 41. Daya Dukung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kemampuan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk mendukung perikehidupan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	manusia dan makhluk hidup lain. 42. Bencana Pesisir adalah kejadian karena peristiwa alam atau karena perbuatan orang yang menimbulkan perubahan sifat fisik dan/atau hayati pesisir dan mengakibatkan korban jiwa, harta, dan/atau kerusakan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 43. Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di Wilayah					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 44. Dampak Besar adalah terjadinya perubahan negatif fungsi lingkungan dalam skala yang luas dan intensitas lama yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 45. Pencemaran Pesisir adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan pesisir akibat adanya kegiatan orang sehingga kualitas pesisir turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan pesisir tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	46. Eksplorasi adalah upaya untuk mengetahui potensi sumber daya alam. 47. Eksploitasi adalah upaya pemanfaatan sumber daya alam. 48. Akreditasi adalah prosedur pengakuan suatu kegiatan yang secara konsisten telah memenuhi standar baku sistem Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang meliputi penilaian, penghargaan, dan insentif terhadap program-program pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat secara sukarela. 49. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada Masyarakat Pesisir					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara lestari. 50. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri dari Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal yang bermukim di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 51. Masyarakat Adat adalah kelompok Masyarakat Pesisir yang secara turun-temurun yang bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi,					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	politik, sosial, dan hukum. 52. Masyarakat Lokal adalah kelompok Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu. 53. Masyarakat Tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dengan kaidah hukum laut internasional. 54. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. 55. Gugatan Perwakilan adalah gugatan yang berupa hak kelompok kecil Masyarakat untuk bertindak mewakili Masyarakat dalam jumlah besar dalam upaya mengajukan tuntutan berdasarkan kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan ganti kerugian. 56. Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum. 57. Konsultasi Publik adalah suatu proses penggalian dan dialog masukan, tanggapan dan sanggahan antara Pemerintah Daerah					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dengan Pemerintah, dan pemangku kepentingan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilaksanakan antara lain melalui rapat, musyawarah/rembug desa, dan lokakarya. 58. Mitra bahari adalah suatu jejaring pemangku kepentingan di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dalam penguatan kapasitas sumberdaya manusia, lembaga, pendidikan, penyuluhan, pendampingan, pelatihan, penelitian terapan, dan pengembangan rekomendasi kebijakan. 59. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. 60. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. 61. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.					
2	BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil berasaskan: a. keberkelanjutan; b. konsistensi; c. keterpaduan; d. kepastian hukum; e. kemitraan; f. pemerataan; g. peran serta masyarakat; h. keterbukaan; i. desentralisasi; j. akuntabilitas; dan k. keadilan.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Masih relevan, sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.	Tetap
3	Pasal 3 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dilaksanakan dengan tujuan: a. melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Masih relevan, sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	memperkaya Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan; b. menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; c. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif Masyarakat dalam pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan; dan d. meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta Masyarakat dalam				diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pemanfaatan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.					
4	Pasal 4 Ruang lingkup Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil meliputi daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut, kearah darat mencakup wilayah administratif kecamatan dan kearah laut sejauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Masih relevan, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.	Tetap
5	Pasal 5 Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil meliputi: a. penetapan dan pengelolaan perairan;	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	b. perencanaan, penetapan, pengawasan, dan pengendalian zonasi; c. eksplorasi, eksploitasi, dan pengelolaan sumber daya alam; d. konservasi dan pengelolaan plasma nutfah spesifik lokal; e. pengawasan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil; f. pengaturan administratif dan penegakan hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Daerah dan/atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah; g. pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; h. pelaksanaan dan koordinasi pemetaan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	potensi sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil; i. pelaksanaan dan koordinasi mitigasi bencana pesisir; j. ikut serta dalam pemeliharaan keamanan dan pertahanan Kedaulatan Negara; k. perlindungan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil.					
6	BAB IV PENGELOLAAN Pasal 6 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil meliputi kegiatan perencanaan, pemberdayaan, pelestarian, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Masih relevan	Disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya kesejahteraan Masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.					
7	Pasal 7 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal wajib dilakukan dengan mengkoordinasikan dan mengintegrasikan kegiatan: a. antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah; b. antar Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi lain; c. antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota; d. antar Pemerintah Kabupaten/Kota; e. antar sektor;				Masih relevan,namun pada huruf f perlu dihapus agar sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Selain itu, pengintegrasian pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil telah diakomodir	Tetap dan Pasal 7 huruf f disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	f. antara wilayah pesisir utara dan pesisir selatan; g. antara Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat; h. antara ekosistem darat dan ekosistem laut; dan i. antara ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajemen.				dalam Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044.	
8	Bagian Kesatu Umum Pasal 8 (1) Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dilakukan melalui tahap-tahap perencanaan yang terdiri dari: a. RSWP3K; b. RZWP3K; c. RPWP3K; d. RAWP3K. (2) Perencanaan sebagaimana	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	1. Pasal 8 ayat (1) Sudah tidak relevan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. Konsepsi perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007	Disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Sektor terkait. (3) Penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara integratif melalui koordinasi, sinkronisasi, dan simplifikasi serta mempertimbangkan kondisi wilayah pesisir utara dan pesisir selatan. (4) Dokumen RZWP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur				Menjadi diubah yang terdiri atas: a. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil yang selanjutnya disebut dengan RZWP-3-K; b. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut dengan RZ KSN; dan c. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu. 2. Pasal 8 ayat (2) sudah dicabut dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pencabutan Beberapa Ketentuan Dalam peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Jawa Tengah.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dengan Peraturan Daerah. (5) Dokumen RSWP3K, RPWP3K, dan RAWP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c dan huruf d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. (6) Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Zonasi rinci di setiap Zona Kawasan Pesisir dan pulau-Pulau Kecil tertentu dalam wilayahnya.				3. Pasal 8 ayat (3) sudah sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 4. Pasal 8 ayat (4) masih relevan yang mana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyusun Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 yang memuat integrasi RZWP3K kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai ketentuan Pasal 245 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 5. Pasal 8 ayat (5) Sudah tidak relevan karena konsepsi mengenai RSWP3K,RPWP3K,R	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					AWP3K sudah tidak diatur lagi sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007.. 6. Pasal 8 ayat (6) sudah dicabut dengan Pasal 1 huruf b Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pencabutan Beberapa Ketentuan Dalam peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena Pasal 8 sudah tidak relevan dengan perkembangan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					pertauran perundang-undangan.	
9	Bagian Kedua RSWP3K Pasal 9 (1) RSWP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a memuat indikator kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, sebagai instrumen bagi Daerah dalam mencapai Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sesuai dengan Program Pembangunan Daerah. (2) RSWP3K merupakan dokumen perencanaan makro meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi perencanaan yang	Disharmonisasi Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda	konsep RSWP3K sudah tidak dikenal lagi dalam konsep Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menghapus ketentuan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	disusun berdasarkan kesepakatan sebagai alat pengendali pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. (3) Penyusunan RSWP3K sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.					
10	Pasal 10 Jangka waktu RSWP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali paling kurang setiap 5 (lima) tahun sekali.	Disharmoni Pengaturan	Definisi Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	terkait jangka waktu RSWP3K, memiliki dasar pada Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Namun pada ketentuan pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 telah menghapus Pasal 8 Ayat	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					(3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mengatur mengenai konsepsi RSWP3K sebagai salah satu dokumen perencanaan pengelolaan pesisir dan pulau pulau kecil. Sehingga pengaturan Jangka waktu RSWP3K dalam Pasal 10 mengalami disharmoni pengaturan dengan UUCK.	
11	Bagian Ketiga RZWP3K Pasal 11 (1) RZWP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b merupakan tahap perencanaan yang	Disharmoni Pengaturan	Definisi Konsep atau	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	1. RZWP3K merupakan rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya yang disertai dengan penetapan alokasi ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	mengarahkan pengalokasian penggunaan ruang Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan daya dukung, yang terdiri atas: a. Kawasan Pemanfaatan Umum; b. Kawasan Konservasi; c. Kawasan Strategis Nasional tertentu; d. Alur Laut. (2) RZWP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah yang digunakan untuk memandu dan mencegah konflik pemanfaatan ruang wilayah pesisir. (3) Penyusunan dan penetapan RZWP3K				yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin. 2. Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menambahkan ketentuan pasal 7A pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengatur bahwa RZWP-3-K diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang wilayah provinsi. Oleh karena itu pengaturan RZWP3K Provinsi Jawa Tengah yag diatur dalam	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	berpedoman pada RSWP3K.				Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pualu-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2038 telah diintegrasikan ke dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 sebagaimana diatur dalam Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024. 3. Kemudian dalam penyusunan Pasal 11 ayat 3 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, mengingat konsepsi RSWP3K sudah dihapus.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					4. Selanjutnya mengingat pengaturan penyusunan RZWP3K telah diatur lengkap dalam PP Nomor 28 Tahun 2025 dan Permen KP Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, untuk menghindari redundansi pengaturan, maka perlu dihapus dan tidak perlu diatur kembali	
12	Pasal 12 RZWP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi penetapan rencana kegiatan pada zona tertentu yang masuk kategori diperbolehkan, dilarang, dan/atau memerlukan izin.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pada dasarnya masih sesuai dengan definisi RZWP3K sebagaimana yang diatur Pasal 1 Angka 54 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang menyatakan bahwa RZWP3K merupakan rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya yang disertai dengan	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					penetapan alokasi ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin. Selanjutnya RZWP3K diintegrasikan pengaturannya dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 sebagaimana diatur dalam Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024. Kemudian terkait dengan perizinan di sektor kelautan berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis resiko harus memiliki KKPRL sebagai bentuk kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					ruang yang lokasi usahanya berada di laut yang mendasarkan pada RTRW. mengingat pengaturan Perizinan Berusaha telah diatur lengkap dalam PP Nomor 28 Tahun 2025 dan Permen KP Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, serta pengaturan RZWP3K telah diatur dalam Perda Nomor 8 Tahun 2024, untuk menghindari redundansi pengaturan, maka perlu dihapus dan tidak perlu diatur kembali.	
13	Pasal 13 Penetapan rencana kegiatan pada zona tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri atas:	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau	Penetapan rencana kegiatan pada zona tertentu diatur dengan mendasarkan pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	a. pengalokasian ruang dalam Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan Alur Laut; b. keterkaitan antara Ekosistem Darat dan Ekosistem Laut dalam suatu Bioekoregion; c. penetapan pemanfaatan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil; d. penetapan prioritas Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk tujuan konservasi, sosial budaya, ekonomi, transportasi laut, industri strategis, serta pertahanan dan keamanan.			lebih terhadap objek yang sama	tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Namun pada ketentuan pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, telah menghapus Pasal 10 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Oleh karena itu pengaturan Penetapan rencana kegiatan pada zona tertentu dalam Pasal 13 mengalami disharmoni pengaturan dengan UUCK. Kemudian RZWP3K telah diintegrasikan pengaturannya dalam	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Perda RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 Nomor 8 Tahun 2024, maka pengaturan mengenai Penetapan rencana kegiatan pada zona tertentu perlu dihapus.	
14	Pasal 14 Jangka waktu RZWP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali paling kurang setiap 5 (lima) tahun sekali.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Bahwa terkait Jangka waktu RZWP3K sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang mengubah ketentuan pasal 7 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Mengingat kebijakan RZWP3K terintegrasi dengan RTRW, maka jangka waktu RZWP3K	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					sejalan dengan jangka waktu RTRW selama 20 tahun sebagaimana juga diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Kemudian RZWP3K telah diintegrasikan pengaturannya dalam Perda RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 Nomor 8 Tahun 2024, maka pengaturan mengenai Jangka Waktu RZWP3K perlu dihapus.	
15	Bagian Keempat RPWP3K Pasal 15 (1) RPWP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c berisi arahan: a. kebijakan mengenai pengaturan serta	Disharmoni Pengaturan	Definisi Konsep atau	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang- undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Konsepsi RPWP3K diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Namun pada ketentuan pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	prosedur administrasi penggunaan sumberdaya yang diizinkan dan yang dilarang; b. skala prioritas pemanfaatan sumberdaya sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; c. jaminan terakomodasinya keseimbangan pengelolaan dan pengembangan wilayah pesisir dengan titik berat pada rehabilitasi dan pelestarian di wilayah pesisir utara, dan pada optimalisasi potensi kelautan dan perikanan di wilayah pesisir selatan. d. jaminan terakomodasinya pertimbangan-pertimbangan hasil konsultasi publik				Tahun 2023 yang mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, konsep RPWP3K yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dihapus dan tidak dikenal lagi konsep RPWP3K sebagai salah satu dokumen perencanaan pengelolaan pesisir dan pulau pulau kecil. Oleh karena itu pengaturan RPWP3K dalam Pasal 15 mengalami disharmoni pengaturan dengan UUCK.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dalam penetapan tujuan pengelolaan Kawasan serta revisi terhadap penetapan tujuan dan perizinan; e. mekanisme pelaporan yang teratur dan sistematis untuk menjamin tersedianya data dan informasi yang akurat dan dapat diakses; serta f. ketersediaan Sumberdaya Manusia yang terlatih untuk mengimplementasikan kebijakan dan prosedurnya. (2) RPWP3K sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tahap perencanaan yang dilaksanakan dalam rangka: a. membangun kerjasama antar pemangku kepentingan;					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	b. menjadi dasar kesepakatan untuk melakukan peninjauan secara sistematis terhadap usulan pembangunan; c. menciptakan tertib administrasi; d. koordinasi pengambilan keputusan di antara instansi terkait dalam pemberian izin; e. merumuskan tata cara pengawasan, evaluasi, dan perbaikan rencana-rencana pengelolaan wilayah pesisir terpadu; dan f. mengkoordinasikan rencana-rencana selanjutnya.					
16	Pasal 16 RPWP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disusun dan ditetapkan berdasarkan kebijakan RSWP3K dan RZWP3K, serta memperhatikan	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau	Sama Dengan Analisis dan Evaluasi Pasal 15	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan aspirasi para pemangku kepentingan.			lebih terhadap objek yang sama		
17	Pasal 17 Jangka waktu RPWP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 selama 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali paling kurang 1 (satu) kali.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sama Dengan Analisis dan Evaluasi Pasal 15	Dihapus
18	Bagian Kelima RAWP3K Pasal 18 (1) RAWP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d memuat permasalahan, tujuan, sasaran, strategi, dan kegiatan yang akan dilaksanakan, termasuk rencana	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Konsepsi RAWP3K diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Namun pada ketentuan pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pendanaan dan sumberdaya. (2) RAWP3K dilakukan dengan mengarahkan RPWP3K dan RZWP3K sebagai upaya mewujudkan rencana strategis. (3) RAWP3K berlaku 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun dan merupakan dokumen perencanaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah.				Undang Nomor 27 Tahun 2007, konsep RAWP3K yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dihapus dan tidak dikenal lagi konsep RAWP3K sebagai salah satu dokumen perencanaan pengelolaan pesisir dan pulau pulau kecil. Oleh karena itu pengaturan RAWP3K dalam Pasal 18 mengalami disharmoni pengaturan dengan UUCK.	
19	BAB VI PEMANFAATAN WILAYAH PESISIR	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun	Pasal 19 ayat (1) mengatur berbagai	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	DAN PULAU-PULAU KECIL Pasal 19 (1) Pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi kegiatan rehabilitasi, konservasi, eksplorasi, eksploitasi, dan budidaya sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil dan/atau budidaya laut, serta pembangunan sarana dan prasarana. (2) Pemanfaatan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.			konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	bentuk pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, namun belum secara eksplisit menegaskan prinsip kelestarian dan keberlanjutan. Ketentuan ini perlu disesuaikan agar pemanfaatan sumber daya tetap berorientasi pada keberlanjutan dan kemakmuran rakyat.	
20	Pasal 20 (1) Pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk tujuan komersial wajib	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan	Pasal 20 ayat (3) yang mengatur izin pemanfaatan perairan pesisir dalam bentuk HP3 sudah tidak sesuai	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. (2) Dalam hal pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bukan untuk tujuan komersil, wajib melaporkan kepada instansi yang berwenang. (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila untuk pemanfaatan perairan pesisir diberikan dalam bentuk HP3.			perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	dengan perkembangan peraturan perundangan. Konsep HP3 sebagai Izin dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil telah dicabut melalui Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pencabutan Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya melalui UU Nomor 1 Tahun 2014, konsepsi izin pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil digantikan dengan konsep Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan melalui UU Nomor 1 Tahun 2014. Setelah rezim Cipta Kerja melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 yang	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					mengubah beberapa ketentuan UU Nomor 27 Tahun 2007, konsep Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan dalam pemanfaatan ruang Perairan Pesisir berubah menjadi konsep Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dari merupakan kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam PP Nomor 21 Tahun 2021, PP Nomor 28 Tahun 2025 dan Permen KP Nomor 28 Tahun 2021. KKPRL tersebut merupakan persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan/atau penerbitan perizinan nonberusaha. Oleh karena itu mengingat pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil telah berubah menjadi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					menjadi kewenangan Pemerintah Pusat berdasarkan Pasal 130 Permen KP Nomor 28 Tahun 2021 serta pengaturan prosedur penerbitan KKPRL melalui OSS telah diatur lengkap dalam Permen KP Nomor 28 Tahun 2021, maka pengaturan Izin pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil perlu dihapus dan tidak perlu diatur kembali.	
21	Pasal 21 (1) Pemanfaatan perairan pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dapat diberikan kepada orang. (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Konsep Pemanfaatan Perairan Pesisir dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 dikenal dengan konsep Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL). KKPRL tersebut merupakan persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan/atau penerbitan perizinan nonberusaha. Dalam Pasal 133 Permen KP Nomor 28 Tahun 2021 Persetujuan KKPRL berlaku sampai dengan	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.				berakhirnya Perizinan Berusaha atau perizinan nonberusaha. Konfirmasi berlaku sampai dengan berakhirnya perizinan nonberusaha. Baik Persetujuan atau Konfirmasi berlaku untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun apabila Perizinan Berusaha atau perizinan nonberusaha belum diterbitkan. Oleh karena pengaturan prosedur dan jangka waktu KKRPL merupakan kewenangan Pemerintah Pusat serta pengaturan jangka waktu penerbitan KKRPL melalui OSS telah diatur lengkap dalam Permen KP Nomor 28 Tahun 2021, maka pengaturan jangka waktu izin pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil perlu dihapus dan tidak perlu diatur kembali.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
22	Pasal 22 (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) diwajibkan untuk: a. membuat kajian lingkungan; b. membuat rencana rehabilitasi dan perlindungan lingkungan; dan c. melibatkan dan memberdayakan masyarakat pesisir. (2) Setiap usaha yang dilakukan oleh orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan dampak yang merusak wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Kewajiban Pemegang Izin Pemanfaatan perairan pesisir melalui Persetujuan atau Konfirmasi KKPRL dituangkan dalam Persetujuan atau Konfirmasi diterbitkan oleh Menteri sesuai Pasal 131 Permen KP Nomor 28 Tahun 2021. KKPRL tersebut merupakan persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan/atau penerbitan perizinan nonberusaha. Selanjutnya lebih detail kewajiban Pemegang Persetujuan atau Konfirmasi KKPRL telah diatur dalam Pasal 137 Permen KP Nomor 28 Tahun 2021. Oleh karena itu mengingat kewajiban pemegang Persetujuan atau Konfirmasi Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					(KKPRL) tertuang dalam dokumen Persetujuan atau konfirmasi yang diterbitkan dan menjadi kewenangan Menteri Permen KP Nomor 28 Tahun 2021 serta hak dan kewajiban pemegang KKPRL melalui OSS telah diatur lengkap dalam Permen KP Nomor 28 Tahun 2021, maka pengaturan Kewajiban dalam Pasal 22 Peraturan Daerah perlu dan tidak perlu diatur kembali	
23	Pasal 23 (1) Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) yang kegiatannya menimbulkan kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Berdasarkan Pasal 355 PP Nomor 28 Tahun 2025 bahwa Pelaku Usaha yang melanggar persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif dapat berupa	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	merugikan pihak-pihak tertentu, wajib memberikan ganti rugi. (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pihak yang terkena dampak dengan penanggung jawab kegiatan yang difasilitasi oleh instansi/lembaga pengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.				peringatan; penghentian sementara kegiatan usaha; pengenaan denda administratif; pengenaan daya paksa polisional; pencabutan lisensi/sertifikasi/persetujuan; dan/atau pencabutan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU. Konsep “Ganti Rugi” yang diatur dalam Pasal 23 tidak relevan dengan konsep sanksi administratif yang telah diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2025. Selanjutnya Pengenaan sanksi administratif dilaksanakan oleh menteri/kepala lembaga, gubernur, bupati/wali kota, kepala Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					perundang-undangan melalui Sistem OSS.	
24	Pasal 24 Pemanfaatan tanah timbul dikelola untuk mendukung pulihnya ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Masih sesuai.	Tetap
25	Pasal 25 (1) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di sekitarnya dilakukan berdasarkan kesatuan ekologis dan ekonomis secara menyeluruh dan terpadu dengan pulau besar di dekatnya. (2) Pemanfaatan pulau-pulau kecil dapat dilakukan untuk tujuan kedaulatan, lingkungan, dan kesejahteraan.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Ketentuan Pasal 25 tidak selaras dengan konsep Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang diatur dalam ketentuan Pasal 23 UU Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 yang mengatur bahwa Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dilakukan berdasarkan kesatuan	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tujuan komersil diprioritaskan pada lokasi yang tidak memiliki kerentanan tinggi terhadap perubahan ekosistem. (4) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tujuan bukan komersil diprioritaskan untuk kepentingan konservasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan. (5) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan disekitarnya untuk tujuan observasi, penelitian, dan kompilasi data untuk pengembangan ilmu pengetahuan harus melibatkan lembaga dan/atau instansi				ekologis dan ekonomis secara menyeluruh dan terpadu dengan pulau besar di dekatnya. Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya juga diatur prioritas kepentingan pemanfaatannya. Selanjutnya dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya diatur kewajiban tertentu yang dilakukan kecuali untuk tujuan konservasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan. Dengan diundangkannya UU Nomor 6 Tahun 2023 dan PermenKP Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	terkait dan/atau pakar setempat. (6) Pemanfaatan pulau-pulau kecil yang mempunyai nilai strategis wajib dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.				Di Sekitarnya, sehingga ketentuan : Ayat (1) dan ayat (2) Perda ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Permen KP Nomor 10 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil harus memperhatikan aspek ekologi; sosial budaya; ekonomi; dan pertahanan dan keamanan. Selain itu juga diatur prioritas atas kepentingan pemanfaatan pulau-pulau kecil yaitu untuk konservasi; pendidikan dan pelatihan; penelitian dan pengembangan; budi daya laut; pariwisata; usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari;	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					pertanian organik; peternakan; dan/atau pertahanan dan keamanan negara. Oleh karena itu ketentuan Pasal 25 Perda ini tidak relevan dengan ketentuan UU Nomor 27 Tahun 2007 dan perubahannya termasuk Permen KP Nomor 10 Tahun 2024 yang mana pemanfaatan pulau-pulau kecil merupakan kewenangan Menteri serta pengaturan mengenai pemanfaatan pulau-pulau kecil sudah lengkap diatur dalam PermenKP Nomor 10 Tahun 2024, maka ketentuan Pasal 25 perlu dihapus.	
26	Pasal 26 (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan koordinasi	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara	Kewenangan terkait koordinasi dalam pengelolaan pulau-pulau	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dalam pengelolaan pulau-pulau kecil yang terletak di daerah perbatasan antara Kabupaten/Kota dan dengan Provinsi tetangga. (2) Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya dapat memberikan izin pengelolaan pulau-pulau kecil dan perairan disekitarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Orang yang akan melakukan pemanfaatan pulau-pulau kecil wajib menyusun rencana investasi dan rencana aksi yang sejalan dengan dokumen perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-			dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	kecil sudah tidak relevan dengan UU Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 dan Permen KP Nomor 10 Tahun 2024, yang mengatur bahwa pemanfaatan Pulau Pulau Kecil wajib memiliki Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km2 (seratus kilometer persegi) yang seluruhnya merupakan kewenangan Menteri dan diproses dengan menggunakan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pulau Kecil yang telah ditetapkan.				Kemudian ketentuan ayat (2) Pasal 26 Perda ini yang mengatur terkait kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya dapat memberikan izin pengelolaan pulau-pulau kecil dan perairan disekitarnya, telah dicabut dalam Perda Nomor 7 Tahun 2018. Oleh karena itu ketentuan dalam Pasal 26 Peraturan Daerah ini sudah tidak relevan dengan ketentuan UU Nomor 27 Tahun 2007 dan perubahannya termasuk Permen KP Nomor 10 Tahun 2024 dan Perda Nomor 7 Tahun 2018 yang mana pemanfaatan pulau-pulau kecil merupakan bukan merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, namun merupakan kewenangan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Menteri. Kemudian mengingat pengaturan mengenai pemanfaatan pulau-pulau kecil sudah lengkap diatur dalam PermenKP Nomor 10 Tahun 2024, maka ketentuan Pasal 25 perlu dihapus dan tidak perlu diatur kembali.	
27	BAB VII SEMPADAN PANTAI Pasal 27 (1) Pemerintah Daerah menetapkan batas sempadan pantai minimal 100 meter dari titik garis pantai saat pasang tertinggi ke arah darat secara proporsional dengan mengacu pada karakteristik topografi, biofisik, hidrooseonografi	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pengaturan mengenai Batas Sempadan Pantai yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) pada dasarnya selaras dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 yang mentakan bahwa Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pesisir, kebutuhan ekonomi budaya, arus, pasang surut dan tinggi gelombang. (2) Batas sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan faktor: a. kerawanan terhadap gempa dan/atau tsunami, gelombang pasang, erosi dan abrasi, badai, banjir dan bencana alam lainnya; b. perlindungan terhadap ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil; c. pengaturan akses publik serta saluran air dan limbah; d. fungsi sempadan pantai; dan e. pengelolaan / pemanfaatan sempadan pantai.				(seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Namun demikian batas sempadan pantai yang diatur di ayat (2) tidak relevan dengan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai khususnya Pasal 6, termasuk Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan Batas Sempadan Pantai. Selanjutnya dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2018 diatur bahwa Pemerintah Daerah Provinsi yang mempunyai sempadan pantai wajib menetapkan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					arahan batas sempadan pantainya dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Hal ini telah ditindaklanjuti dalam Pasal 112 Perda Provinsi Jawa Tengah yang mengatur Rencana tata ruang Wilayah Nomor 8 Tahun 2024 yang kemudian dielaborasi dalam RTR Kabupaten/Kota. Sehubungan dengan hal tersebut maka pengaturan mengenai Sempadan Pantai pengaturannya telah diatur dalam Perda yang mengatur mengenai tata ruang. Oleh karena itu agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan, pengaturan Sempadan Pantai dalam Pasal 27	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Perda ini perlu dihapus dan tidak perlu diatur kembali.	
28	BAB VIII KONSERVASI Pasal 28 (1) Konservasi dilakukan dalam rangka menjaga dan melindungi: a. kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil; b. jalur migrasi ikan dan biota laut lainnya; c. habitat biota laut/air; d. situs budaya tradisional; dan e. kawasan rawan bencana dan/atau kritis lingkungan. (2) Kawasan konservasi yang mempunyai ciri khas sebagai kesatuan ekosistem dilakukan dalam rangka melindungi: a. sumber daya ikan dan lingkungannya;	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Masih relevan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya yakni Pasal 28 Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut-Laut Kecil. Mengingat pengaturan konservasi telah diatur dalam pengaturannya telah diatur dalam Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut-Laut Kecil dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Kawasan Konervasi dalam Perda Nomor 8	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	b. tempat persinggahan dan/atau jalur migrasi ikan dan spesies langka serta endemik yang dilindungi oleh Undang-Undang; c. tempat pemijahan dan daerah asuhan ikan; d. daerah tertentu yang memiliki kearifan lokal; dan e. ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan.				Tahun 2024 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah 2024-2044, maka untuk menghindari redundansi pengaturan, pengaturan Konsevasi dalam Perda ini dihapus dan cukup diatur terkait kebijakan Konservasi dalam Perda RTRW.	
29	Pasal 29 (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terdiri dari: a. zona inti; b. zona pemanfaatan terbatas; dan c. zona lain sesuai dengan peruntukan kawasan. (2) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Masih relevan pada Pasal 28 dan Pasal 31 UU Nomor 27 Tahun 2007. Namun demikian penetapan kawasan konservasi merupakan kewenangan Menteri sehingga untuk menghindari tumpang tindih pengaturan atau redundansi aturan tidak	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Menteri atas usul Gubernur.				perlu diatur dalam Perda ini.	
30	Pasal 30 Pengelolaan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan: a. mengusulkan inisiatif calon kawasan konservasi; b. melakukan indentifikasi dan inventarisasi calon kawasan konservasi; c. melakukan pencadangan kawasan konservasi; dan d. melakukan pengelolaan kawasan konservasi.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Masih sesuai pada Pasal 28 dan Pasal 30 UU Nomor 27 Tahun 2007.	tetap
31	BAB IX REKLAMASI Pasal 31	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara	Pengaturan Reklamasi secara umum pada dasarnya masih relevan	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(1) Reklamasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ditinjau dari aspek teknis, lingkungan dan sosial ekonomi. (2) Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: a. menjaga keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; b. menjaga keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan; dan c. memperhatikan persyaratan teknis			dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	dengan Pasal 34 UU Nomor 27 Tahun 2007. Namun demikian pengaturan mengenai izin reklamasi secara teknis telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2019 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mengatur bahwa terdapat kewenangan baik Menteri maupun Gubernur dalam penerbitan izin pelaksanaan reklamasi. Selanjutnya berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha bahwa Izin Pelaksanaan Reklamasi di Wilayah perairan ≤ 12 mil selain kewenangan Menteri dan Usaha mikro	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pengambilan, pengerukan dan penimbunan material. (3) Perencanaan dan pelaksanaan reklamasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.				merupakan kewenangan Gubernur yang merupakan bagian dari Perizinan Berusaha Untuk Mendukung Kegiatan Usaha (PB UMKU) dan diproses melalui OSS, NSPK mana telah lengkap diatur dalam PermenKP Nomor Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut. Oleh karena itu untuk menghindari tumpang tindih pengaturan, maka pengaturan reklamasi dalam Pasal 31 perlu dihapus.	
32	BAB X REHABILITASI Pasal 32	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara	sudah sesuai dan relevan pada Pasal 32 UU Nomor 27 Tahun 2007	Tetap namun pada huruf c bisa ditambahkan "perlindungan spesies

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(1) Rehabilitasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil wajib dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem dan/atau keaneka-ragaman hayati. (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. pengkayaan sumberdaya hayati; b. perbaikan ekosistem; c. perlindungan spesies; dan d. penghentian pemberian izin. (3) Rehabilitasi sumberdaya non-hayati dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan.			dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama		biota laut agar tumbuh dan berkembang secara alami.”
33	Pasal 33 Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara	Masih relevan dengan Pasal 33 UU Nomor 27 Tahun 2007	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang yang secara langsung atau tidak langsung memperoleh manfaat dari Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.			dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama		
34	BAB XI PENGENDALIAN PEMBERIAN IZIN Pasal 34 (1) Kegiatan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil di dalam kawasan pemanfaatan umum dan zona pemanfaatan terbatas dikendalikan dengan sistem perizinan. (2) Kawasan dan zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan jenis dan jumlah izin yang diberikan.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Dengan diundangkannya UU Nomor 6 Tahun 2023 yang mengubah beberapa ketentuan UU Nomor 27 Tahun 2007, konsep perizinan pemanfaatan ruang Pemanfaatan Pesisir telah berubah. Dalam PP Nomor 28 Tahun 2025 sebagai turunan atas UU Nomor 6 Tahun 2023, diatur bahwa diatur bahwa menjadi konsep Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) merupakan persyaratan dasar dalam	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					pemberian perizinan berusaha yaitu: a. izin pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil; b. pemanfaatan pulau-pulau kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing; c. pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) yang tidak memiliki rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi); yang merupakan kewenangan Kementerian.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu dihapus.	
35	Pasal 35 Perizinan diselenggarakan dengan memperhatikan: a. izin harus sesuai dengan RZWP3K, Rencana Zonasi Rinci dan RPWP3K; b. menjamin hak akses publik; c. pemanfaatan daerah sempadan pantai tidak boleh dilakukan, kecuali terkait langsung dengan pemanfaatan perairan pesisir; d. daftar kegiatan-kegiatan yang memerlukan izin, serta syarat dan prosedur yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin, terutama kegiatan	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Dengan diundangkannya UU Nomor 6 Tahun 2023 yang mengubah beberapa ketentuan UU Nomor 27 Tahun 2007, konsep perizinan pemanfaatan ruang Perairan Pesisir telah berubah. Dalam PP Nomor 28 Tahun 2025 sebagai turunan atas UU Nomor 6 Tahun 2023, diatur bahwa diatur bahwa menjadi konsep Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) merupakan persyaratan dasar dalam pemberian perizinan berusaha yaitu:	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dan atau usaha yang berkaitan langsung dengan kondisi biogeofisik Wilayah pesisir; e. kegiatan-kegiatan yang diperkirakan mempunyai dampak terhadap lingkungan pesisir wajib dilengkapi dengan Analisis mengenai Dampak Lingkungan dan/ atau UKL dan UPL; dan f. pemberian izin usaha pemanfaatan pasir, mineral, minyak dan gas serta perusahaan dan pemakaian air tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.				d. izin pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil; e. pemanfaatan pulau-pulau kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing; f. pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) yang tidak memiliki rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi); yang merupakan kewenangan Kementerian. Lebih lanjut mengenai norma standar prosedur	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					pemberian KKPRL dan perizinan berusaha tersebut diatur dalam Permen KP Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan PermenKP Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya. Oleh karena itu, mengingat pengaturan penerbitan KKPRL dan perizinan berusaha merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, serta norma standar prosedur telah diatur lengkap dalam Permen KP, untuk menghindari tumpang tindih, pengaturan perizinan yang diatur dalam Pasal 35 Perda ini perlu dihapus dan tidak	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					perlu diatur kembali, dan dalam penyelenggaraan perizinan berusaha terkait yang menjadi kewenangan Gubernur berpedoman pada PermenKP tersebut.	
36	Pasal 36 (1) Setiap kegiatan pengusahaan perairan pesisir wajib memenuhi persyaratan teknis, administratif dan operasional. (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kesesuaian rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan/atau rencana pengelolaan pesisir dan Pulau-pulau kecil; b. hasil konsultasi publik sesuai dengan	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Sama Dengan Hasil Analisis dan Evaluasi Dalam Pasal 35	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	besaran dan volume pemanfaatannya; dan c. pertimbangan hasil pengujian dari berbagai alternatif prakarsa atau kegiatan yang berpotensi merusak sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. menyediakan dokumen administratif; b. menyusun rencana pelaksanaan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan daya dukung ekosistem; c. membuat sistem pengawasan dan melaporkan hasilnya kepada instansi pemberi izin; dan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	d. dalam hal kegiatan di lokasi yang berhubungan langsung dengan pantai, pemohon wajib memiliki hak atas tanah. (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai kewajiban untuk: a. memberdayakan masyarakat sekitar lokasi kegiatan; b. mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal; c. memperhatikan hak masyarakat untuk mendapatkan akses ke sempadan pantai dan muara sungai; dan d. melakukan rehabilitasi sumberdaya yang mengalami kerusakan dilokasi izinnya.					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
37	Pasal 37 Permohonan kegiatan pengusahaan perairan pesisir harus ditolak apabila kegiatan yang dimohonkan: a. tidak sesuai dengan ketentuan dalam RZWP3K, Rencana Zonasi Rinci dan RPWP3K; b. mengandung ancaman yang serius terhadap perlindungan wilayah pesisir; c. tidak didukung bukti ilmiah; d. menimbulkan kerusakan yang diperkirakan tidak dapat dipulihkan; e. memanfaatkan sumberdaya pesisir secara berlebihan.	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Sama Dengan Hasil Analisis dan Evaluasi Dalam Pasal 35	Dihapus
38	BAB XII MITIGASI BENCANA Pasal 38 (1) Mitigasi bencana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-	Relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	mencakup upaya pencegahan untuk mengurangi resiko bencana. (2) Pemerintah Daerah wajib memuat aspek mitigasi bencana sebagai pertimbangan utama dalam menyusun dokumen perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil terpadu. (3) Mitigasi bencana dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. (4) Mitigasi bencana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, kelestarian lingkungan hidup, kemanfaatan			undangan atau lebih terhadap objek yang sama		

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dan efektifitas, serta lingkup luas wilayah. (5) Dalam keadaan yang membahayakan, Gubernur berwenang mengambil tindakan darurat guna keperluan pencegahan dan penanggulangan bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.					
39	Pasal 39 (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemetaan kawasan rawan bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sebagai dasar penyusunan rencana mitigasi bencana. (2) Setiap orang dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan mitigasi bencana terhadap kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan wilayah	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pesisir dan pulau-pulau kecil. (3) Pelaksanaan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan pembangunan fisik/struktur dan non fisik/non struktur.					
40	Bagian Pertama Umum Pasal 40 Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat, melalui upaya pembinaan dengan memfasilitasi: a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penyuluhan hukum, pendampingan, supervisi, dan	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	sosialisasi serta peragaan dalam peningkatan pengelolaan sumberdaya pesisir; b. penerapan teknologi, permodalan, usaha mikro, dan pengembangan budidaya sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil; c. kerja sama antar kabupaten/kota untuk meningkatkan potensi dan produktifitas masyarakat; d. Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pemberian bantuan teknis dan pendampingan kepada masyarakat; dan e. peningkatan kesejahteraan masyarakat.					
41	Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pasal 41 (1) Masyarakat berhak:	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara	Ketentuan Pasal 41 Perda ini didasarkan pada ketentuan Pasal 60 ayat	Dihapus.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	a. memperoleh nilai ekonomi pada obyek ekonomi tertentu atas sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil; b. memperoleh informasi tentang pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil; c. memperoleh pengetahuan melalui pendidikan dan pelatihan tentang pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil; d. dilibatkan dan mengetahui atas setiap usaha atau kegiatan yang akan dilakukan oleh pihak lain di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; e. mengajukan gugatan terhadap kegiatan yang merusak lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil. (2) Prosedur dan tata cara memperoleh hak			dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	(1) Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 yang mana pengaturan hak masyarakat telah diubah dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 yang mengubah ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU Nomor 27 Tahun 2007. Oleh karena itu mengingat konsepsi Hak Masyarakat telah diatur lengkap dalam UU Nomor 6 Tahun 2023, maka pengaturan Hak Masyarakat dalam Pasal 41 Peraturan Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan namun untuk menghindari redundansi pengaturan maka tidak	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.				perlu diatur kembali di Peraturan Daerah.	
42	Pasal 42 Masyarakat berkewajiban: a. menjaga dan mempertahankan obyek-obyek sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil yang bernilai ekonomi dan bernilai ekologis, bernilai sosial budaya, dan pertahanan keamanan; b. melindungi dan mempertahankan nilai ekonomi dan ekologi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan; c. memberikan informasi yang diperlukan dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil;	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Ketentuan Pasal 42 Perda ini mendasarkan pada ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 yang mana pengaturan Kewajiban masyarakat telah diubah dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 yang mengubah ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU Nomor 27 Tahun 2007. Oleh karena itu mengingat konsepsi Hak Masyarakat telah diatur lengkap dalam UU Nomor 6 Tahun 2023, maka pengaturan Kewajiban Masyarakat	Dihapus.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	d. berperan-serta dalam upaya perlindungan dan pelestarian serta rehabilitasi fungsi-fungsi ekologis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; e. berpartisipasi aktif dalam musyawarah untuk menentukan arah dan kebijakan pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil; f. mencegah terjadinya kerusakan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil.				dalam Pasal 41 Peraturan Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan namun untuk menghindari redundansi pengaturan maka tidak perlu diatur kembali di Peraturan Daerah.	
43	Bagian Ketiga Peran Serta Lembaga Swadaya Masyarakat Dan Organisasi Non Pemerintah Pasal 43 Peran Serta Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Non Pemerintah lainnya dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan	Kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Non Pemerintah lainnya didefinisikan sebagai Pemangku Kepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 33 Perda ini, dimana istilah "Pemangku Kepentingan" yang diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2007	Tetap, namun batasa definisi LSM dan Organisasi Non Pemerintah perlu ditata kembali dalam Pasal 1 yang mengatur batasan definisi apakah berdiri sendiri atau merupakan bagian dari Pemangku Kepentingan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pulau-pulau Kecil meliputi: a. menyampaikan pendapat dan saran sebagai masukan dalam rangka perumusan kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; b. meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab anggota masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; c. menumbuhkan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil; d. menyampaikan informasi mengenai kegiatannya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.				hanya diatur konsepsi “Pemangku Kepentingan Utama” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 30 yang didefinisikan bahwa “Pemangku Kepentingan Utama” adalah para pengguna Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, seperti nelayan tradisional, nelayan modern, pembudidaya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan dan Masyarakat pesisir. Oleh karena itu pengaturan mengenai peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Non Pemerintah lainnya dalam pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, tidak	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					relevan dengan konsepsi Pemangku Kepentingan yang diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2007.	
44	Bagian Keempat Peranserta Lembaga Perguruan Tinggi Pasal 44 Dalam rangka pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, peranserta Perguruan Tinggi dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil meliputi: a. memberikan dukungan ilmiah berupa pendapat, saran, hasil penelitian dan perkembangan teknologi, baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Relevan cek efektifitas (jalan)	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	b. membentuk pengembangan sistem dan mekanisme pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil; c. membantu dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pelatihan dalam rangka pengembangan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil; d. membantu mengembangkan sumber data dan informasi tentang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem dan mekanisme diseminasinya agar mudah diakses apabila diperlukan.					
45	Bagian Kelima Mitra Bahari Pasal 45	Efektifitas Pelaksanaan	Aspek Koordinasi kelembagaan/ta ta organisasi	Efektivitas Koordinasi antar instansi terkait	Masih relevan dan sesuai dengan pasal 41 UU 27/2007. Namun demikian dalam implementasinya	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(1) Dalam upaya peningkatan kapasitas pemangku kepentingan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Daerah, dibentuk Mitra Bahari sebagai forum kerjasama antara Daerah, Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Profesi, tokoh masyarakat dan/atau dunia usaha. (2) Mitra Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur. (3) Kegiatan Mitra Bahari difokuskan pada: a. pendampingan dan atau penyuluhan; b. pendidikan dan pelatihan;				program Mitra Bahari oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dari keterangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah tidak berjalan.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	c. penelitian terapan; dan d. rekomendasi kebijakan publik. (4) Kegiatan Mitra Bahari sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) diketuai oleh unsur Perguruan Tinggi sebagai koordinator. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan kepengurusan Mitra Bahari ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.					
46	BAB XIV KOORDINASI PENGELOLAAN Pasal 46 (1) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil secara terpadu dikoordinasikan oleh instansi yang membidangi kelautan dan perikanan dan instansi yang	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Masih relevan, sesuai dengan pasal 54 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Namun demikian dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berpedoman dalam RTRW Provinsi yang juga memiliki forum penataan ruang sebagai	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah. (2) Jenis-jenis kegiatan yang dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penilaian setiap usulan rencana kegiatan tiap-tiap dinas otonom atau badan sesuai dengan perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil terpadu; b. perencanaan tiap-tiap instansi Daerah, antar Kabupaten/Kota, dan dunia usaha; c. program akreditasi skala Daerah; d. rekomendasi izin kegiatan sesuai dengan kewenangan instansi vertikal di Daerah, dinas otonom, atau badan Daerah;				wadah koordinasi untuk memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang dalam aspek perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Oleh karena itu mengingat pengelolaan wilayah pesisir tidak lepas dari tata ruang yang telah diatur dalam Perda Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah serta telah diatur dalam Undang Nomor 27 Tahun 2007 untuk menghindari redundansi pengaturan maka pengaturan koordinasi pengelolaan pesisir dihapus.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	e. penyediaan data dan informasi bagi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Daerah. (3) Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan dari tingkat Kabupaten/Kota sampai Daerah. (4) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melakukan koordinasi dengan Pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.					
47	BAB XV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 47	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan	Masih relevan, sesuai dengan pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(1) Pengawasan dan pengendalian diselenggarakan untuk menjamin pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan. (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemantauan, pengamatan lapangan dan evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. (3) Pemantauan, pengamatan lapangan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.			perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian dalam konsep penyelenggaraan perizinan berusaha dilakukan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) PP Nomor 28 Tahun 2025 yang menyatakan bahwa Persyaratan dasar, PB, dan PB UMKU pada masingmasing sektor dilakukan pembinaan dan Pengawasan oleh menteri/kepala lembaga, gubernur, bupati/wali kota, kepala Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing. Oleh karena itu pelaksanaan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					pengawasan dan pengendalian melalui Pemantauan, pengamatan lapangan dan evaluasi pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil dalam konsep perizinan tidak perlu diatur kembali karena telah diatur lengkap dalam PP Nomor 28 Tahun 2025 dan secara teknis telah diatur dalam PermenKP Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pengawasan Ruang Laut. Oleh karena itu untuk menghindari redundansi pengaturan, maka pengaturan pengawasan dan pengendalian tidak perlu diatur kembali dan cukup dilaksanakan sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
48	Pasal 48 Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dilakukan oleh pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang menangani bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sesuai dengan sifat pekerjaan yang dimilikinya secara terkoordinasi oleh Pemerintah Daerah.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sama Dengan Hasil Analisis dan Evaluasi Pasal 47	Tetap
49	Pasal 49 Pengawasan dan pengendalian dapat dilakukan oleh masyarakat melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau	Sama Dengan Hasil Analisis dan Evaluasi Pasal 47	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	kepada pihak yang berwenang.			lebih terhadap objek yang sama		
50	BAB XVI DATA DAN INFORMASI Pasal 50 (1) Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Pemerintah Daerah wajib menyediakan data dan informasi mengenai wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dapat dipertanggungjawabkan. (2) Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengetahui dan memanfaatkan data dan informasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Setiap orang yang memanfaatkan	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Masih relevan, sesuai dengan pasal 15 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Namun demikian mengingat pengaturan data dan informasi telah diatur dalam Undang-Undang untuk menghindari redundansi pengaturan maka perlu dihapus.	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Sumber Daya pesisir dan pulau-pulau kecil wajib menyampaikan data dan informasi kepada Pemerintah Daerah selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak dimulainya pemanfaatan.					
51	BAB XVII PEMBIAYAAN Pasal 51 Pendanaan untuk Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dapat diperoleh melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan sumber pendanaan lainnya yang sah.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sepanjang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi maka dapat dianggarkan.	Dihapus
52	BAB XVIII LARANGAN Pasal 52 Dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan	Masih relevan, sesuai dengan pasal 35 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pulau-pulau kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang: a. menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan ekosistem terumbu karang; b. mengambil terumbu karang di kawasan konservasi; c. menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak ekosistem terumbu karang; d. menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak ekosistem terumbu karang; e. melakukan konversi ekosistem mangrove di kawasan atau zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi			perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pulau-Pulau Kecil. Namun demikian mengingat pengaturan Larangan telah diatur dalam Undang-Undang untuk menghindari redundansi pengaturan maka perlu dihapus.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	ekologis pesisir dan pulau-pulau kecil; f. menebang mangrove di kawasan konservasi; g. menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove; h. menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun; i. melakukan penambangan pasir, mineral, minyak dan gas tanpa izin; dan j. melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya.					
53	BAB XIX PENYELESAIAN SENKETA Pasal 53 (1) Penyelesaian sengketa dalam	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-	Masih relevan, sesuai dengan pasal 64 dan 65 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil ditempuh melalui pengadilan dan diluar pengadilan. (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilaksanakan untuk mencapai kesepakatan terhadap bentuk dan besarnya ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu guna mencegah atau terulangnya dampak besar sebagai akibat tidak dilaksanakannya Pengelolaan Wilayah			undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Kecil. Namun demikian mengingat pengaturan Penyelesaian Sengketa telah diatur dalam Undang-Undang untuk menghindari redundansi pengaturan maka perlu dihapus.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. (4) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara musyawarah mufakat dan / atau menggunakan jasa pihak ketiga, baik yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan maupun yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan. (5) Hasil kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan secara tertulis dan bersifat mengikat para pihak.					
54	BAB XX PENEGAKAN HUKUM Pasal 54	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara	Masih relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pemerintah Daerah wajib melaksanakan perlindungan terhadap pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Daerah terhadap eksploitasi dan eksplorasi yang bersifat melawan hukum dengan: a. menyediakan sarana/prasarana dan pendanaan yang diperlukan; b. melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya; c. melakukan koordinasi dengan Provinsi lain untuk penegakan hukum laut.			dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama		
55	BAB XXI SANKSI ADMINISTRASI Pasal 55 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-	Ketentuan pasal 55 ayat 2 dicabut dan tidak berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pasal 20, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 ayat (6), Pasal 26 ayat (3), Pasal 42 huruf a dan f, Pasal 43 huruf d, dan Pasal 50 ayat (3) diancam sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa peringatan, denda administratif, pembekuan sementara dan/atau pencabutan izin dan/atau HP3. (3) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.			undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pencabutan Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi Jawa Tengah, hal ini karena konsepsi perizinan HP3 telah diabut dalam UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 27 Tahun 2007 dan berubah menjadi konsep Izin Lokasi Perairan Dan Izin Pengelolaan Perairan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam tataran pengenaan sanksi administratif, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kemudian menerbitkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2019 Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan Dan Izin	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Pengelolaan Perairan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, sebagai pelaksanaan Pasal 55 ayat (3) Peraturan Daerah ini. Setelah rezim Cipta Kerja melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 yang mengubah beberapa ketentuan UU Nomor 27 Tahun 2007, konsep Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan dalam pemanfaatan ruang Perairan Pesisir berubah menjadi konsep Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dari merupakan kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam PP Nomor 21 Tahun 2021 dan Permen KP Nomor 28 Tahun 2021. Pengaturan mengenai sanksi administratif terhadap pelanggaran ruang laut	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					melalui KKPRL diatur dalam Pasal 192 dan Pasal 193 PP Nomor 21 Tahun 2021 yang kemudian diatur pula pada PASal 356 ayat (1) PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang mengatur bahwa pemanfaatan ruang laut yang tidak memiliki KKPRL yang tidak mengakibatkan perubahan fungsi ruang laut dan pemanfaatan ruang laut yang tidak memenuhi KKPRL dikenai Sanksi Administratif sebagaimana diatur dalam Bagian Kedua Sanksi bagi Pelaku Usaha Paragraf 1 Sektor Kelautan dan Perikanan (Pasal 356 sd Pasal 362). Oleh karena itu mengingat ketentuan sanksi administratif atas pelanggaran Perizinan telah diatur lengkap dalam	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					PP Nomor 28 Tahun 2025 dan Permen KP Nomor 28 Tahun 2021, dan Permen KP Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan, maka pengaturan Sanksi Administratif perlu dihapus dan tidak perlu diatur kembali.	
56	BAB XXII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 56 (1) PPNS berwenang melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	1) Ketentuan mengenai penyidik dalam Peraturan Daerah dilaksanakan oleh penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) PP 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP, Pejabat Penyidik juga dapat ditunjuk dari PPNS yang terdiri atas unsur PPNS Pol PP dan PPNS Perangkat Daerah	Disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; c. menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka; d. melakukan penyitaan benda dan atau surat; e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. mengadakan penghentian				lainnya, hal ini senada dengan Pasal 7 ayat (2) UU 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang intinya PPNS dan Penyidik Tertentu mempunyai wewenang berdasarkan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya. Namun demikian dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) UU 20 Tahun 2025 tentang KUHAP serta dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya wajib berkoordinasi dengan Penyidik Polri sampai dengan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka, dan keluarga; i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan; (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut				sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (4) UU 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. 2) Terhadap kewenangan Penyidik PPNS dalam melakukan penyidikan berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang mengatur kewenangan Penyidik sebagai berikut: a. menerima Laporan atau Pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana; b. mencari dan mengumpulkan alat bukti; c. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; d. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa surat	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.				atau tanda pengenal diri yang bersangkutan; e. mencari orang yang diduga melakukan tindak pidana untuk menetapkan Tersangka; f. melakukan Upaya Paksa; g. mengambil sidik jari, melakukan identifikasi, memotret seseorang, dan mengambil data forensik seseorang; h. mendatangi orang yang berhubungan dengan tindak pidana untuk diperiksa dan didengar keterangannya; i. memanggil orang untuk diperiksa dan didengar keterangannya	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					sebagai Saksi, Ahli, atau Tersangka; j. melakukan penghentian Penyidikan dengan memberitahukan kepada Penuntut Umum; k. melakukan penyelesaian perkara melalui mekanisme Keadilan Restoratif; l. menetapkan Tersangka sebagai saksi mahkota; m. menerima pengakuan bersalah; n. melakukan asesmen dan mengupayakan fasilitas dan/atau rujukan bagi kebutuhan khusus perempuan dan kelompok rentan; dan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					o. melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
57	BAB XXIII KETENTUAN PIDANA Pasal 57 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (2), Pasal 32 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (4) dan Pasal 52 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Ketentuan pasal 57 Perda ini terdapat redudansi (pengaturan kembali) norma yang memuat perbuatan tindak pidana yang telah diatur dalam undang-undang sektoral yaitu dalam Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75 UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah Pesisir sehingga dapat menyebabkan duplikasi dan konflik norma serta disparitas dalam	Pengaturan mengenai tindak pidana dan perumusan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah agar memperhatikan ketentuan pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang, baik dalam KUHP maupun Undang-Undang di luar KUHP, untuk menghindari duplikasi dan konflik norma, serta disparitas dalam penjatuan sanksi pidana. Sehingga, terhadap perbuatan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.				penjatuhan sanksi pidana yang menyebabkan implementasi pengenaan sanksi pidana tidak efektif. Berdasarkan Penyesuaian Ketentuan Pidana dalam UU Nomor 1 Tahun 2026 Bab II Penyesuaian Pidana Dalam Peraturan Daerah Pasal IV Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, menyatakan bahwa “(1) Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana tunggal berupa pidana kurungan diubah dengan ketentuan: a.pidana kurungan kurang dari 6 (enam) Bulan diubah menjadi pidana denda paling banyak	yang telah diatur sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang tidak perlu diatur kembali sebagai tindak pidana dalam Peraturan Daerah, hal ini sebagaimana tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor PPE.PP.04.02-2574 tanggal 29 Juli 2026 tentang Ketentuan Pidana dalam Peraturan daerah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					kategori I; dan b.pidana kurungan 6 (enam) Bulan atau lebih diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori II. (2) Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana tunggal berupa pidana denda, diubah menjadi pidana denda dengan ketentuan: a.pidana denda kurang dari kategori II tetap berlaku sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah; dan b.pidana denda lebih dari kategori II, diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori III. (3) Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana kurungan dan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					pidana denda secara bersamaan diubah dengan ketentuan: d.pidana kurungan dihapuskan; dan e.pidana denda diubah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Berdasarkan Pasal 79 UU KUHP, Ketentuan pidana berupa pidana denda dalam Peraturan Daerah tidak dirumuskan dengan besaran nominal denda, tetapi menggunakan rumusan kategori pidana denda paling banyak: a. Kategori I, untuk besaran jumlah denda Rp1.000.000,00; b. Kategori II, untuk besaran jumlah denda	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Rp10.000.000,00; dan c. Kategori III, untuk besaran jumlah denda Rp50.000.000,00. Berdasarkan Butir 118 huruf a yaitu Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang memuat norma tersebut. Dengan demikian, perlu dihindari pengacuan kepada ketentuan pidana Peraturan Perundang-undangan lain. Norma dalam Peraturan Daerah yang mengatur ketentuan pidana tidak boleh redundansi dan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang di atasnya termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana sesuai asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah) dan asas Lex Specialis Derogate Legi Generali (peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum), hal ini sebagaimana tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Peraturan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Perundang-undangan Nomor PPE.PP.04.02-2574 tanggal 29 Juli 2026 tentang Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah	
58	Pasal 58 (1) Jika pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) mengakibatkan terjadinya kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil yang berdampak besar diancam dengan ketentuan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Ketentuan Pasal 58 ayat (1) Perda ini tidak memuat ancaman pidana Perda, melainkan hanya merujuk pada sanksi pidana yang sudah diatur dalam UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah Pesisir. berdasarkan Pasal IV UU Penyesuaian Pidana mengatur mengenai penyesuaian pidana kurungan dan pidana denda dalam Peraturan Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:	Pengaturan mengenai tindak pidana dan perumusan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah agar memperhatikan ketentuan pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang, baik dalam KUHP maupun Undang-Undang di luar KUHP, untuk menghindari duplikasi dan konflik norma, serta disparitas dalam penjatuhan sanksi pidana. Sehingga, terhadap perbuatan yang telah diatur sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang tidak perlu

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					a. dalam hal suatu tindak pidana diancam dengan pidana tunggal berupa pidana kurungan: 1) kurang dari 6 (enam) bulan, pidana kurungan diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori I; 2) 6 (enam) bulan atau lebih, pidana kurungan diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori II. b. dalam hal suatu tindak pidana diancam dengan pidana tunggal berupa pidana denda: 1) kurang dari kategori II tetap berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah; 2) lebih dari kategori II, diubah menjadi pidana	diatur kembali sebagai tindak pidana dalam Peraturan Daerah, hal ini sebagaimana tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor PPE.PP.04.02-2574 tanggal 29 Juli 2026 tentang Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					denda paling banyak kategori III. c. dalam hal suatu tindak pidana diancam dengan pidana kurungan bersama dengan pidana denda, baik yang diancamkan secara kumulatif (pidana kurungan dan pidana denda) secara alternatif (pidana kurungan atau pidana denda) maupun secara kumulatif/alternatif (pidana kurungan dan/atau pidana denda), pidana kurungan dihapuskan. Ketentuan pidana denda diubah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b. 2. Berdasarkan Pasal 79 UU KUHP, Ketentuan pidana berupa pidana	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					denda dalam Peraturan Daerah tidak dirumuskan dengan besaran nominal denda, tetapi menggunakan rumusan kategori pidana denda paling banyak: a. Kategori I, untuk besaran jumlah denda Rp1.000.000,00; b. Kategori II, untuk besaran jumlah denda Rp10.000.000,00; dan c. Kategori III, untuk besaran jumlah denda Rp50.000.000,00. 3. Berdasarkan Butir 118 huruf a yaitu Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar dan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang memuat norma tersebut. Dengan demikian, perlu dihindari pengacuan kepada ketentuan pidana Peraturan Perundang-undangan lain. 4. Norma dalam Peraturan Daerah yang mengatur ketentuan pidana tidak boleh redundansi dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang di atasnya termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana sesuai asas Lex Superior	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Derogate Legi Inferiori (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah) dan asas Lex Specialis Derogate Legi Generali (peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum), hal ini sebagaimana tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor PPE.PP.04.02-2574 tanggal 29 Juli 2026 tentang Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah Ketentuan Pasal 58 ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 614 huruf a UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, istilah kejahatan dan pelanggaran yang	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					digunakan dalam Undang-Undang di luar Undang-Undang ini dan Peraturan Daerah diganti tindak pidana	
59	BAB XXIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 59 (1) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan diadakannya penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini. (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Lihat petunjuk No. 127 s.d 135 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011	Masih relevan, sesuai dengan butir No. 127 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
60	BAB XXV KETENTUAN PENUTUP Pasal 60 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Gubernur.	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Lihat petunjuk No. 136 s.d 159 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011	Perumusan ketentuan Penutup dalam Pasal 60 tidak sesuai dengan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya dalam pendelegasian kewenangan dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi kepada Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah. Pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebut dengan tegas ruang lingkup materi muatan yang diatur dan jenis Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam butir 198-202 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.	Disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
61	Pasal 61 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.	-	-	-	Masih relevan	Tetap